

ARTIKEL ILMIAH
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN MINYAK
GORENG OPLOSAN DI PALANGKA RAYA



OLEH :

NAMA : Tiara Pebriyanti

NIM : 223010601011

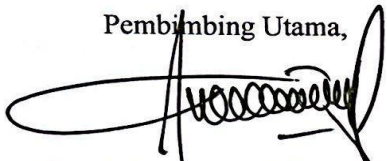
KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM
2026

HALAMAN PERSETUJUAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Tiara Pebriyanti
NIM : 223010601011
Bidang : Hukum Pidana
Judul Jurnal/Artikel : Penegakan Hukum terhadap Pemalsuan Minyak Goreng Oplosan di Palangka Raya

Disetujui,
Palangka Raya, 6 Mei 2026
Menyetujui

Pembimbing Utama,


Louise Theresia, S.H., LL.M.
NIP. 198305272010122005

Pembimbing Pendamping,


Claudia Yuni Pramita, S.H., M.H.
NIP.199606212023212025

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum


Ivans Januady, S.H., M.H.
NIP.199001062015041001

Mengesahkan,

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

Fakultas Hukum

Dekan,

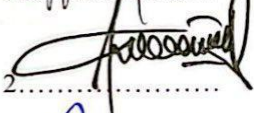
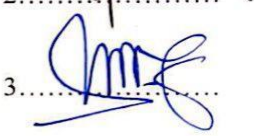

Dr. Thea Farma, S.H., M. Kn.
NIP. 198411192008122001

HALAMAN PENGESAHAN ARTIKEL

Nama : Tiara Pebriyanti
NIM : 223010601011
Bidang : Hukum Pidana
Judul Jurnal/Artikel : Penegakan Hukum terhadap Pemalsuan Minyak Goreng Oplosan di Palangka Raya

Diseminarkan :

TIM PENGUJI ARTIKEL

- | | | |
|---|-------------------------|---|
| 1. Dr. Fransisco, SH., LL.M.
NIP.198002262005011002 | (Ketua Penguji) | 1.....  |
| 2. Louise Theresia, S.H., LL.M.
NIP. 198305272010122005 | (Pembimbing Utama) | 2.....  |
| 3. Claudia Yuni Pramita, S.H., M.H.
NIP.199606212023212025 | (Pembimbing Pendamping) | 3.....  |

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Ivans Januardy, S.H., M.H.

NIP.199001062015041001

Mengesahkan

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

Fakultas Hukum



Dr. Tiara Farina, S.H., M. Kn.

NIP.198411192008122001

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik Universitas Palangka Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tiara Pebriyanti
Nim : 223010601011
Fakultas : Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Rodok, 18 Februari 2004
Bidang : Hukum Pidana
Ilmiah : Artikel

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Dosen Pembimbing, Fakultas Hukum, dan Universitas Palangka Raya atas karya ilmiah saya yang berjudul ***“Penegakan Hukum terhadap Pemalsuan Minyak Goreng Oplosan di Palangka Raya”*** untuk menyimpan, mengelihatmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Demikian surat persetujuan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya.

Dibuat di: Palangka Raya

Pada tanggal: 26 Mei 2026

Yang menyatakan,



TIARA PEBRIYANTI

NIM: 223010601011

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tiara Pebriyanti
Nim : 223010601011
Tempat/Tanggal Lahir : Rodok, 18 Februari 2004
Bidang : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Artikel Ilmiah saya yang berjudul:

“Penegakan Hukum terhadap Pemalsuan Minyak Goreng Oplosan di Palangka Raya”

merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan pada sumbernya. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Artikel Ilmiah ini bukan hasil dari penelitian saya maka saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya.

Dibuat di: Palangka Raya

Pada tanggal: 26 Mei 2026

Yang menyatakan,



TIARA PEBRIYANTI

NIM: 223010601011

RINGKASAN ARTIKEL ILMIAH

Artikel ini membahas tentang hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Polresta Palangka Raya dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana pemalsuan minyak goreng oplosan terkait tumpang tindih dan lambatnya respons antara Polresta, Dinas Perdagangan, BPOM, dan Satgas Pangan karena ketiadaan sistem *database* yang terintegrasi secara digital untuk berbagi informasi secara *real-time*. Keterbatasan Infrastruktur dan SDM, keterbatasan personel polisi yang ahli di bidang tindak pidana pangan. Rendahnya Kesadaran Masyarakat dan Budaya Permisif yang menganggap "campuran minyak" sebagai hal biasa tanpa perlu dilaporkan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hal ini terlihat dari fokus penelitian yang tidak hanya menganalisis aturan tertulis atau normatif, tetapi juga meneliti bagaimana efektivitas penerapan hukum tersebut secara sosial dan praktiknya di lapangan.

Upaya Polresta Palangka Raya dalam mencegah pemalsuan minyak goreng oplosan telah dilakukan melalui pendekatan holistik, dengan mengintegrasikan patroli rutin, razia, sosialisasi bahaya produk, serta kerja sama dengan BPOM dan instansi lain. Meskipun demikian, implementasi di lapangan masih terhambat oleh faktor multidimensional, seperti masalah infrastruktur, koordinasi kelembagaan yang belum optimal, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta sanksi yang dirasa kurang tegas. Tantangan terbesar saat ini adalah mensinkronkan antara aturan hukum yang tertulis (*law in the book*) dengan penerapannya yang efektif di lapangan (*law in action*).

Penelitian ini merekomendasikan perlunya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), memperketat regulasi melalui pembentukan Peraturan Daerah (Perda), Pemerintah perlu memfasilitasi peningkatan alat pengecekan bagi BPOM wilayah Kalimantan Tengah, untuk penelitian selanjutnya disarankan agar lebih berfokus pada mekanisme perlindungan dan pemulihan hak korban yang bisa dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), serta efektivitas pemberian ganti rugi.

Kata Kunci: Minyak Goreng, dulterated:Resor Polres Palangka Raya; Penegakan Hukum;Perlindungan Konsumen

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan Artikel Ilmiah yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap Pemalsuan Minyak Goreng Oplosan di Palangka Raya”.

Penelitian ini mulai dilaksanakan setelah diterbitkannya Surat Keputusan Dosen Pembimbing Tugas Akhir. Artikel Ilmiah ini disusun sebagai bentuk tugas akhir yang menjadi salah satu alternatif pengganti skripsi, sesuai ketentuan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, guna memenuhi syarat kelulusan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Selama proses penyusunan tugas akhir dalam bentuk Artikel Ilmiah ini, penulis telah menerima berbagai bentuk dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Meskipun artikel ini masih memiliki keterbatasan, penulis menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan karya ini. Di antara seluruh halaman dalam penyusunan karya ini lembar ini adalah halaman yang paling bermakna pada kesempatan kali ini saya, Tiara Pebriyanti selaku penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai dan hormati, Bapak Darius dan Ibu Sumini yang senantiasa menjadi sumber doa, kekuatan, dan inspirasi dalam setiap langkah kehidupan penulis, termasuk dalam proses penyusunan Artikel Ilmiah ini. Doa yang tidak pernah putus, dukungan moral yang terus mengalir, serta kasih sayang yang tulus menjadi motivasi utama bagi penulis untuk terus belajar, berjuang, dan menyelesaikan karya ini dengan penuh tanggung jawab. Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan Artikel ini tidak terlepas dari peran besar orang tua yang selalu memberikan semangat, nasihat, serta pengorbanan yang tidak ternilai harganya. Ketulusan dan kesabaran mereka dalam mendampingi.
2. Saudara kandung penulis yang penulis sayangi, Adik Mesya Sесilia yang senantiasa memberikan dukungan, perhatian, dan semangat selama proses penyusunan Artikel Ilmiah ini. Kehadiran sebagai tempat berbagi cerita, bertukar pikiran, serta saling menguatkan menjadi dorongan tersendiri bagi penulis untuk tetap fokus dan konsisten dalam menyelesaikan karya ini.

Dukungan moral, kebersamaan, dan motivasi yang diberikan oleh saudara kandung turut berperan dalam menjaga semangat penulis di tengah berbagai tantangan selama proses penulisan. Kebersamaan yang hangat dan penuh pengertian tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis.

3. Ibu Louise Theresia, S.H., L.L.M., selaku Dosen Pembimbing utama dalam penyusunan tugas akhir penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan kepada penulis.
4. Ibu Claudia Yuni Pramita, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing pendamping dalam penyusunan tugas akhir penulis.
5. Bapak Dr. Fransisco, S.H., L.L.M., selaku Dosen penguji pada saat penulis melaksanakan seminar hasil
6. Ibu Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.
7. Bapak Andika Wijaya, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya
8. Bapak Aris Toteles, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.
9. Bapak Tahasak Sahay, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.
10. Bapak Ivans Januardy, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.
11. Seluruh elemen Civitas Akademika di Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya.
12. Seluruh teman di kelas A angkatan 2022 yang telah bersama-sama melakukan studi di Fakultas Hukum, Universitas Palangkaraya
13. Teman-teman terdekat penulis yaitu teman SMA maupun teman terdekat penulis selama melaksanakan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan kebersamaan selama proses penyusunan Artikel Ilmiah ini. Kehadiran mereka sebagai sahabat diskusi, tempat berbagi pikiran, serta pemberi motivasi di saat penulis mengalami kesulitan, sangat membantu dalam menjaga semangat dan konsistensi penulis dalam menyelesaikan karya ini. Perhatian, bantuan, serta dorongan yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, menjadi bagian penting dalam proses penulisan Artikel ini. Kebersamaan yang terjalin

memberikan suasana positif yang mendukung penulis untuk tetap fokus dan optimis hingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga kebaikan, dukungan, dan kebersamaan yang telah diberikan senantiasa menjadi kenangan yang berharga serta mempererat persahabatan di masa yang akan datang.

14. Untuk Seseorang yang tidak dapat penulis sebutkan namanya disini terimakasih karena sudah menjadi sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini sebagai salah satu bentuk penulis dalam memantaskan diri. Seperti kata Bj Habibie “Kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya yang dapat”.
15. Dan yang terakhir tidak kalah pentingnya, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada dirinya sendiri, Tiara Pebriyanti yang hingga saat ini dapat bertahan dan konsisten untuk tetap menyelesaikan tugas akhir ini walau dengan berbagai tantangan dan kesulitan yang dilewati, terimakasih untuk berusaha tidak meragukan diri sendiri walau seringkali merasa tertinggal, terimakasih telah berusaha mewujudkan harapan keluarga untuk pencapaian Sarjana Hukum pertama dikeluarga, terimakasih untuk tidak memilih menyerah dan terus berjuang hingga saat ini semoga penulis dilimpahkan kebahagiaan selalu dimanapun penulis berada semoga usaha, kerja keras, dan ketekunan yang telah dilakukan dapat menjadi bekal berharga dalam menghadapi tantangan akademik maupun profesional di masa yang akan datang.

Palangkaraya, 26 Mei 2026
Yang membuat pernyataan



Tiara Pebriyanti
223010601011



Jurnal USM LAW REVIEW

ISSN 2621-4105

Magister Hukum Universitas Semarang

Dated: May 04, 2026

17/5/JULR.3/2026

To,

Tiara Pebriyanti, Louise Theresia, Claudia Yuni Pramita

Subject: Manuscript Acceptance Letter Manuscript

Dear Sir/Madam,

I am pleased to inform you that your manuscript "**Penegakan Hukum terhadap Pemalsuan Minyak Goreng Oplosan di Palangka Raya**" has been accepted for publication in (JULR: Volume-9: Issue-3 2026) in "Jurnal USM LAW REVIEW" ISSN 2621-4105 (Online)

Jurnal USM LAW REVIEW (JULR) is an academic journal for Legal Studies published by Master of Law, Semarang University. It aims primarily to facilitate scholarly and professional discussions over current developments on legal issues in Indonesia, as well as to publish innovative legal research concerning Indonesian laws and the legal system. Jurnal USM LAW REVIEW (JULR) periodic journal published three times a year in April, August, and December.

Jurnal USM LAW REVIEW (JULR) indexed at: Directory of Open Access Journals (DOAJ), Google Scholar, Garuda Rujukan Digital (GARUDA), SINTA, Crossref, and process in others.

Best Regards



Dr. Zaenal Arifin, S.H., M.Kn
Managing Editor

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN MINYAK GORENG OPLOSAN DI PALANGKA RAYA

LAW ENFORCEMENT AGAINST COUNTERFEITING OF OPLOSAN COOKING OIL IN PALANGKA RAYA

Tiara Pebriyanti✉, Louise Theresia✉, Claudia Yuni Pramita✉
Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah
✉tiarapebri.y184@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the efforts of the Palangka Raya Police in preventing the crime of illegal cooking oil and identify obstacles faced in the investigation and law enforcement process. The rise of oplosan cooking oil cases in Palangka Raya City reflects the complexity of economic crimes that threaten food security and harm consumer rights at large. The urgency of this writing lies in the importance of strengthening supervision and law enforcement mechanisms to maintain market stability and protect public safety from illegal food products. The research method used is empirical juridical through legal and regulatory analysis as well as field data in the form of interviews with the Palangka Raya Police Criminal Investigation Unit, observation, and documentation. The results of the study show that the Palangka Raya Police implements strategies through routine market patrols, the formation of special cross-agency teams (Polri, Trade Office, and BPOM), and the Sahabat Pasar Police program based on the regulatory framework of the Criminal Code, the Consumer Protection Law, and the Food Law. The conclusion of the study shows that the effectiveness of law enforcement is still hampered by limited laboratory facilities, weak coordination between agencies, and low public legal awareness, so it is necessary to strengthen local regulations and increase the capacity of investigator human resources. The novelty of this research is found in the identification of the urgency of a digital coordination system between agencies and the need for specialization of food investigators at the local level as a solution to the bureaucratic impasse in supervising the distribution of cooking oil in the Central Kalimantan region.

Keywords: *Dulterated Cooking Oil; Palangka Raya Police Resort; Law Enforcement; Consumer Protection.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Polda Palangka Raya dalam mencegah tindak pidana minyak goreng ilegal dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan dan penegakan hukum. Maraknya kasus minyak goreng oplosan di Kota Palangka Raya mencerminkan kompleksitas kejahatan ekonomi yang mengancam ketahanan pangan dan membahayakan hak-hak konsumen pada umumnya. Urgensi dari tulisan ini terletak pada pentingnya penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum untuk menjaga stabilitas pasar dan melindungi keselamatan masyarakat dari produk pangan ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris melalui analisis hukum dan peraturan serta data lapangan berupa wawancara dengan Unit Reserse Kriminal Polda Palangka Raya, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polda Palangka Raya menerapkan strategi melalui patroli pasar secara rutin, pembentukan tim khusus lintas lembaga (Polri, Dinas Perdagangan, dan BPOM), dan program Polda Sahabat Pasar berdasarkan kerangka regulasi KUHP, UU Perlindungan Konsumen, dan UU Pangan. Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum masih terhambat oleh keterbatasan fasilitas laboratorium, lemahnya koordinasi antar instansi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga perlu diperkuat regulasi daerah dan meningkatkan kapasitas SDM penyidik. Kebaruan penelitian ini ditemukan pada identifikasi urgensi sistem koordinasi digital antar instansi dan perlunya spesialisasi peneliti pangan di tingkat lokal sebagai solusi kebuntuan birokrasi dalam mengawasi distribusi minyak goreng di wilayah Kalimantan Tengah. Kata kunci: minyak goreng dulterated; Resor Polres Palangka Raya; Penegakan Hukum; Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: **minyak goreng dulterated; Resor Polres Palangka Raya; Penegakan Hukum; Perlindungan Konsumen.**

1. PENDAHULUAN

Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia sebagai alat pengolahan bahan-bahan makanan. Minyak goreng sebagai bahan penggorengan sangat penting dan kebutuhannya semakin meningkat. manusia.¹ Minyak goreng bagi masyarakat Indonesia adalah salah satu kebutuhan pokok atau merupakan salah satu dari Sembako (sembilan bahan pokok). Dalam kehidupan sehari-hari minyak goreng dikonsumsi oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia baik yang berada di perkotaan maupun perdesaan, minyak goreng digunakan untuk memasak seperti, penumisan, penggorengan dalam jumlah yang sedikit maupun banyak.

Dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, permintaan terhadap minyak goreng baik dari produksi dalam negeri maupun impor, sangat tinggi. Namun, tingginya permintaan ini tidak jarang disertai dengan maraknya praktik pemalsuan yang mengancam keamanan pangan dan kesehatan masyarakat.² Tindakan pelaku usaha menjual minyak oplosan telah merugikan konsumen dan dapat dikatakan bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha yang ditentukan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa kewajiban pelaku usaha adalah beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Bentuk pemalsuan yang sering terjadi antara lain pengurangan isi kemasan, pencampuran dengan bahan bermutu rendah, hingga penggunaan zat berbahaya yang tidak sesuai standar BPOM serta ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 136 yang melarang pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai standar mutu atau tidak memenuhi persyaratan mutu, serta memberikan informasi palsu atau tidak sesuai dengan kebenarannya, dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda maksimal Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Fenomena ini berdampak ganda, secara ekonomi merugikan konsumen di tengah harga yang fluktuatif, dan secara kesehatan menimbulkan risiko keracunan maupun penyakit berbahaya.³ Kepolisian sebagai elemen utama sistem hukum Indonesia bertugas menegakkan hukum, memelihara keamanan, dan memberikan pelayanan masyarakat, yang memerlukan koordinasi dengan lembaga lain untuk efektivitas penegakan hukum.⁴ Dalam praktiknya, tugas tersebut diwujudkan lewat pengaturan, penjagaan, pengawasan, patroli, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, serta koordinasi teknis dengan berbagai satuan dan beban kerja lintas instansi. Polresta Palangka Raya, sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), memiliki dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan pencegahan tindak pidana pemalsuan minyak goreng oplosan. Pencegahan ini

¹ Tri Rini Puji Lestari, "Penyelenggaraan Keamanan Pangan sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat sebagai Konsumen," *Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 11, no. 1 (2020).

² Muhemin, Rahmah, et al., "Perlindungan Hukum terhadap Kekurangan Takaran Minyak Goreng Kemasan dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 3, no. 1 (2025).

³ Kementerian Pertanian Republik Indonesia, *Panduan Konsumsi Pangan Sehat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2020).

⁴ Badan Pengawas Obat dan Makanan, "Laporan Tahunan 2022," diakses 19 Oktober 2025, <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/2023/05/laporan-tahunan-2022.html>.

mencakup langkah-langkah preventif seperti razia, patroli, edukasi masyarakat, dan penindakan awal terhadap produksi atau distribusi ilegal. Dasar hukum utama berasal dari undang-undang nasional yang mengatur wewenang polisi, perlindungan konsumen, dan standar produk. Dasar hukum yang digunakan Polresta Palangka Raya dalam operasionalnya, berdasarkan praktik penegakan hukum di Indonesia adalah:

Landasan konstitusional bagi Polresta dalam melakukan pencegahan kejahatan ekonomi, termasuk peredaran minyak goreng oplosan, berakar pada Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 yang memandatkan Polri untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta menegakkan hukum guna melindungi dan melayani masyarakat. Kewenangan ini dijabarkan lebih teknis dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13 dan 14 yang memberikan wewenang untuk menyelenggarakan patroli, razia, serta langkah pencegahan dini terhadap tindak pidana. Selain itu, Pasal 18 undang-undang tersebut menjadi payung hukum bagi kepolisian untuk menjalin kerja sama lintas instansi dengan Dinas Perdagangan maupun BPOM dalam rangka memperkuat pengawasan distribusi bahan pokok di lapangan.

Selain dari sisi kewenangan aparat, upaya pencegahan ini juga didorong oleh pemenuhan hak-hak publik yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 dalam regulasi tersebut secara tegas menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang, termasuk rincian komposisi pada produk minyak goreng. Dengan demikian, tindakan kepolisian dalam menindak praktik pengoplosan bukan hanya merupakan bentuk penegakan hukum pidana, melainkan juga upaya sistematis untuk melindungi hak konsumen dari manipulasi informasi dan produk yang tidak sesuai dengan standar kesehatan serta mutu yang berlaku.

Dasar Hukum ini dijalankan melalui struktur kepolisian daerah setempat, unit-unit bantuan teknis (lab forensik, identifikasi sidik jari, dll), serta fungsi layanan publik yang memastikan perlindungan hak-hak warga selama proses hukum. Bahwa tugas pokok kepolisian Indonesia mencakup pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, dan pelayanan masyarakat sebagai fondasi operasional Polri. Permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah menilai sejauh mana efektivitas langkah Polresta Palangka Raya dalam menangani pencegahan tindak pidana pemalsuan minyak goreng. Kejahatan ini termasuk kategori tindak pidana ekonomi sekaligus pelanggaran atas ketentuan keamanan pangan. Praktik pemalsuan tersebut mencakup tindakan memproduksi, mendistribusikan, atau memperjualbelikan minyak goreng dengan cara mengurangi isi kemasan (*underfilling*), mencampurkannya dengan bahan berbiaya murah atau berbahaya.⁵ Secara hukum, perbuatan ini diatur dan diancam pidana melalui, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kota Palangka Raya sebagai pusat kegiatan ekonomi Kalimantan Tengah dengan penduduk sekitar 300 ribu jiwa ini ketergantungan

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 220.

masyarakat terhadap minyak goreng sangat tinggi, dengan konsumsi per kapita harian berkisar 20–25 ml menurut data BPS 2023, dapat dilihat pada tabel data sebagai berikut:

Tabel 1. Data Konsumsi Harian Minyak Goreng Perkapita

Aspek	Data	Sumber	Keterangan
Populasi	Sekitar 300.000 jiwa (2023)	BPS Kalimantan Tengah	Sebagai pusat ekonomi, populasi ini mendukung pasar minyak goreng yang besar, dengan pertumbuhan 2-3% pertahun dari migrasi.
PDB Per Kapita	Rp50-60 juta per tahun (2022)	BPS Kota Palangka Raya	Rendahnya pdb membuat masyarakat bergantung pada produk murah seperti minyak goreng oplosan, meningkatkan resiko kesehatan.
Konsumsi Minyak Goreng Per Kapita Harian	20-25 ml.	BPS 2022	Tinggi karena pola makan lokal; total konsumsi kota mencapai 2.000-2.500 liter perhari, mendukung ekonomi pasar tradisional.
Volume Pasar Minyak Goreng	5.000-7.000 liter per bulan (eceran)	Dinas Perdagangan Palangka Raya	Didominasi oleh minyak goreng subsidi; oplosan sering masuk melalui distributor ilegal, dengan nilai pasar rp10-15 miliar pertahun.
Kasus Oplosan (2020-2024)	15-50 Kasus pertahun.	Polresta Palangka Raya	Puncak 2022 (50) Kasus terkait lonjakan harga; Penurunan 2024 (20 kasus) berkat pencegahan, tapi ketergantungan tinggi membuat resiko tetap ada.
Dampak Sosial-Ekonomi.	Kerugian Konsumen Rp200-500 Juta per tahun dari Oplosan.	Estimasi Satgas Pangan	Upaya Polresta Palangka Raya fokus pada edukasi untuk mengurangi ketergantungan pada produk ilegal, dan melakukan Patroli rutin.

Sumber: BPS Palangka Raya, Konsumsi perkapita harian berkisar 20-25. Diakses dari <https://ppid.palangkaraya.go.id/storage/dokumen/rW65OLq2IcN3MUWPdyuaJ6qumZc5Raf0M1yRUCmb>.

Pada 15 Januari 2026, Pukul 14.15 WIB. Modus yang digunakan bervariasi, mulai dari pedagang kecil hingga sindikat (Oknum/keompok yang melakukan aktivitas ilegal), yang memanfaatkan lemahnya pengawasan pihak Polresta, minimnya inspeksi rutin Dinas Perdagangan dan BPOM setempat, serta distribusi melalui platform e-commerce informal.

Efektivitas pencegahan menunjukan, walaupun Polresta Palangka Raya telah melakukan langkah preventif (sosialisasi, patroli) maupun represif (razia, penindakan), hasilnya masih terbatas. Hambatan utama mencakup keterbatasan bukti forensik, lemahnya koordinasi antar lembaga yang berwenang, serta keterbatasan sumber daya misalnya hanya 50 personel Reskrim untuk mengawasi wilayah seluas 2.453 km²(Palangka Raya). Disamping itu, keterbatasan teknologi pendukung, seperti alat ukur digital dan laboratorium uji bergerak, semakin memperburuk keadaan. Rendahnya kesadaran masyarakat turut menjadi penghambat. Dinamika

lokal, seperti urbanisasi dan migrasi pekerja juga memperbesar peluang peredaran minyak goreng Oplosan, sementara implementasi kebijakan nasional, seperti Peraturan menteri perdagangan Pasal 5 Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengawasan Impor, belum berjalan maksimal di tingkat daerah khususnya daerah Hukum Polresta Palangka Raya.

Persoalan ini memiliki implikasi lebih luas terhadap ketertiban ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kalimantan Tengah Sebagai daerah yang mengandalkan pasokan dari luar pulau (80% pasokan berasal dari Jawa), pemalsuan minyak goreng di Palangka Raya berpotensi memicu gejolak harga, inflasi lokal, hingga keresahan sosial.⁶ Penelitian ini berupaya mengkaji langkah Polresta Palangka Raya dalam pencegahan pemalsuan minyak goreng oplosan. Kajian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada pengembangan hukum pidana ekonomi di tingkat lokal, serta menghasilkan rekomendasi praktis untuk mendukung keamanan pangan dan pencapaian. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah serta mengevaluasi langkah-langkah yang dilakukan Polresta Palangka Raya dalam menangani tindak pidana pemalsuan minyak goreng oplosan. Fokus utamanya adalah memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai penegakan hukum pidana di tingkat daerah, sekaligus menyusun rekomendasi yang dapat memperkuat perlindungan konsumen dan menjamin keamanan pangan di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

2. METODE

Metodologi penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Empiris yang digunakan untuk memahami ketentuan Hukum Positif yang mengatur tindak pidana pemalsuan minyak goreng oplosan yang diterapkan secara nyata oleh Polresta Palangka Raya dalam konteks sosial, ekonomi masyarakat setempat. Penelitian menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder untuk mencapai tujuan sesuai dengan gambaran yang dipaparkan dalam artikel ini. Adapun data primer menggunakan teknik pengumpulan data yuridis empiris, yaitu pendekatan yang terkait dengan hal-hal yang bersifat yuridis (hukum) dan sebuah kenyataan fakta materiil mengenai hal-hal yang bersifat empiris atas melihat gejala sosial yang berkaitan.⁷ Metode ini menilai efektivitas hukum bukan hanya dari norma tertulis (*law in the book*), tetapi dari bagaimana hukum tersebut berfungsi dalam kenyataan (*law in action*).⁸

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang bertujuan untuk mengkaji secara langsung fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait upaya yang dilakukan oleh Polresta Palangka Raya dalam pencegahan tindak pidana pemalsuan minyak goreng oplosan baik upaya maupun hambatan yang terjadi. Pendekatan empiris dipilih karena penelitian tidak hanya berfokus pada norma hukum atau peraturan yang berlaku, tetapi juga pada pelaksanaan dan implementasi hukum

⁶ Mutiara Ramadhani, Nia Rosiana, 2025, Analisis Volatilitas Harga dan Integrasi Vertikal Pasar Minyak Goreng Di Indonesia, Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA), Volume 9 Nomor 2.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 45

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 167.

dalam praktik nyata masyarakat serta tindakan para aparat penegak hukum. Data Primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat kepolisian, BPOM dan Dinas Perdagangan. Selain itu, pengamatan langsung dan dokumentasi penelitian juga menjadi bagian dari pengumpulan data ini. Data sekunder meliputi studi literatur, dokumen resmi berupa data peningkatan dan penurunan minyak goreng oplosan di wilayah Polresta Palangka Raya, serta peraturan Undang-undang yang relevan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Upaya Polresta Palangka Raya dalam Pencegahan Tindak Pidana Pemalsuan Minyak Goreng Oplosan

Upaya pencegahan oleh Polresta Palangka Raya merujuk pada serangkaian tindakan proaktif yang dilakukan oleh Pihak Polresta untuk mencegah, mengurangi, bahkan harapannya menghentikan terjadinya tindak pidana pemalsuan minyak goreng oplosan.⁹ Tujuannya adalah melindungi masyarakat dari produk ilegal yang berbahaya bagi kesehatan (seperti risiko kanker atau keracunan), menjaga stabilitas ekonomi (mencegah kerugian konsumen dan pasar resmi), serta menegakkan hukum untuk memberikan efek jera bagi pelaku.¹⁰ Upaya ini dianggap krusial untuk mencegah penyebaran oplosan yang sering terjadi di pasar tradisional yang umumnya mudah masuk melalui distributor kecil atau penjual eceran. Polresta telah melakukan razia rutin di beberapa pasar dan menemukan stok ilegal. Beberapa pasar tradisional yang umumnya menjadi wadah oplosan adalah, Pasar PU/Uhui, Pasar Besar Palangka Raya (Blauran), Pasar Kahayan, Pasar Tungkul serta beberapa pasar yang masih menjadi wilayah Polresta Palangka Raya.

Alasan umum pasar tradisional menjadi wadah oplosan adalah mudahnya akses pedagang informal dominan, tanpa lisensi ketat, sehingga memungkinkan oplosan dijual tanpa deteksi awal dengan konsumsi minyak goreng 20-25 ml per kapita harian di Palangka Raya, pasar ini menjadi target utama untuk produk murah, dibanding supermarket, pasar tradisional kurang terintegrasi dengan sistem *tracking* produk resmi dan kurangnya pemantauan, melalui badan pengawas seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), harus meningkatkan frekuensi inspeksi dan pengujian sampel minyak goreng di pasar dan fasilitas produksi yang ada.¹¹ Hal ini termasuk pengawasan terhadap distribusi minyak goreng curah dengan menetapkan standar kualitas minyak goreng yang ketat dan mewajibkan produsen mematuhi pedoman keamanan pangan. Pada Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, masalah ini semakin menonjol karena keterbatasan infrastruktur pengawasan dan ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Peningkatan dan penurunan, lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

⁹ Sembiring, J., "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Pemalsuan Produk Pangan", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2015, hlm. 176.

¹⁰ Parningotan Malau, *Tindak Pidana Ekonomi dan Korporasi* (Jakarta: Saba Jaya Publisher, 2024), 89.

¹¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 94.

Tabel 2. Data Peningkatan dan Penurunan Minyak Goreng Oplosan Wilayah Hukum Polresta Palangka Raya

Tahun	Jumlah Kasus/Laporan	Penangkapan Tersangka.	Vol Minyak Disita(Liter)	Tren (%)	Keterangan
2020	15 Kasus	5 Tersangka	200 Liter	Stabil (<i>Besaline</i> Rendah)	Kasus Awal, Fokus pada edukasi; Tidak intensif karena pandemi.
2021	35 Kasus	12 Tersangka	500 Liter	Naik Signifikan	Lonjakan harga minyak goreng mendorong tindakan oplosan.
2022	50 Kasus	18 Tersangka	800 Liter	Puncak Peningkatan	Periode Krisis minyak goreng; operasi besar menyita stok ilegal, tapi penyebaran masih tinggi.
2023	30 Kasus	10 Tersangka	400 Liter	Penurunan	Upaya Pencegahan Polresta efektif; Kampanye edukasi dan kerjasama dengan Pertamina Mengurangi kasus
2024 sampai dengan 2025	20 Kasus	7 Tersangka	300 Liter	Penurunan Terus	Fokus pada teknologi, deteksi dan Sidak Rutin; Tren positif dengan pengurangan 50% dari Puncak 2022.

Sumber: Laporan Resmi Polresta Palangka Raya: Via Permintaan ke bagian Humas (2020-2025).

Upaya yang dilakukan oleh Polresta Palangka Raya dalam pencegahan minyak goreng oplosan dengan Dasar Hukum yang Umum digunakan Polisi dengan Melakukan Patroli atau Sidak terhadap Minyak Goreng Oplosan. Polresta Palangka Raya, melakukan patroli atau razia (sidak) terhadap minyak goreng oplosan berdasarkan undang-undang yang mengatur kepolisian, pangan, dan perlindungan konsumen, dengan peraturan perundang-undangan Indonesia.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menanggulangi kejahatan ekonomi memiliki landasan yuridis yang sangat kuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Dalam konteks peredaran minyak goreng oplosan, peran polisi meluas pada penegakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, khususnya Pasal 94 hingga 96 yang secara tegas melarang produksi, distribusi, dan penjualan pangan yang tidak aman bagi kesehatan publik. Selain itu, praktik pengoplosan ini merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terutama Pasal 8 hingga 10 yang melarang penipuan kualitas produk dan peredaran barang berbahaya. Guna memaksimalkan pengawasan, Polri senantiasa bersinergi dengan BPOM melalui mandat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 serta berkoordinasi dengan Satpol PP dalam operasi gabungan, sehingga tindakan preventif maupun represif memiliki legalitas yang utuh dalam melindungi kepentingan masyarakat luas.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme kerja kepolisian di lapangan terbagi menjadi dua jalur utama, yakni melalui patroli rutin dan operasi sidak yang bersifat khusus. Patroli rutin yang dilakukan oleh jajaran personel di lapangan, seperti pemantauan di pasar-pasar tradisional wilayah Palangka Raya, pada dasarnya dapat dilaksanakan berdasarkan instruksi internal atasan langsung tanpa selalu memerlukan surat perintah formal untuk setiap kegiatannya karena merupakan bagian dari fungsi pencegahan kejahatan. Namun, apabila kepolisian akan melakukan tindakan sidak yang bersifat represif atau operasi khusus yang didasari oleh adanya dugaan tindak pidana, maka diperlukan Surat Perintah Operasi (SPO) atau Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pimpinan berdasarkan laporan masyarakat atau informasi intelijen yang valid. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa setiap tindakan kepolisian tetap berada dalam koridor hukum acara pidana dan menghormati hak-hak para pelaku usaha yang mematuhi regulasi.

Sebagai bentuk langkah preventif yang nyata, Polresta Palangka Raya secara konsisten melaksanakan sosialisasi berkala kepada para pelaku usaha guna memberikan edukasi mendalam mengenai bahaya kesehatan serta konsekuensi hukum yang berat bagi siapa pun yang terlibat dalam pengoplosan minyak goreng. Sosialisasi ini bertujuan untuk menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan jujur, sekaligus memberikan peringatan dini bahwa negara hadir dalam mengawasi stabilitas pangan. Melalui pendekatan persuasif ini, diharapkan para pedagang memiliki kesadaran hukum untuk tidak mengejar keuntungan sesaat dengan mengorbankan keselamatan konsumen. Edukasi ini menjadi garda terdepan dalam memutus rantai peredaran produk ilegal sebelum masuk ke ranah penegakan hukum pidana, sehingga stabilitas ekonomi dan kesehatan publik di wilayah hukum Palangka Raya tetap terjaga dengan baik.

Selain pengawasan dari aparat, konsumen juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan mandiri dengan selalu membeli produk minyak goreng dari distributor atau toko resmi yang memiliki reputasi terpercaya guna menghindari produk tanpa asal-usul yang jelas. Secara fisik, konsumen harus jeli memastikan kemasan produk dalam kondisi tersegel rapat, memiliki label izin edar BPOM, serta tanda SNI yang valid. Minyak goreng yang berkualitas baik umumnya memiliki ciri warna kuning keemasan yang jernih, bau netral khas kelapa sawit, serta konsistensi kekentalan yang normal pada suhu ruang, berbeda dengan minyak oplosan yang cenderung keruh, berbau tengik atau kimia, serta memiliki endapan. Terakhir, masyarakat diingatkan untuk tidak mudah tergiur oleh harga yang jauh di bawah standar pasar, karena ketidakwajaran harga sering kali menjadi indikasi kuat adanya ketidakberesan pada kualitas produk yang dapat membahayakan kesehatan jangka panjang.

Kemudian ada upaya mendeteksi minyak goreng oplosan dapat dilakukan melalui pengamatan kasat mata oleh konsumen dan pengujian teknis oleh pihak berwenang, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan memperhatikan ciri-ciri Minyak goreng asli memiliki label yang jelas, mencantumkan berat bersih, dan nomor registrasi BPOM serta label halal resmi. Kemasan palsu seringkali memiliki label yang buram, informasi tidak lengkap, atau tidak mencantumkan izin edar resmi. Pemerintah dan lembaga pengawas pangan umumnya menggunakan metode yang lebih canggih untuk memastikan keamanan produk, namun Kalimantan Tengah khususnya kota Palangka Raya masih belum memiliki alat pengujian yang cukup memadai selain itu terhalang pada biaya pada pengecekan yang cukup tinggi. Sampel minyak goreng diuji di laboratorium untuk menentukan kualitas dan komposisi kimianya. Seperti yang dijelaskan oleh Bripta Eka Agus Candra BA SAT RESKRIM Polresta Palangka Raya Metode yang digunakan antara lain: ¹²

1. Pengukuran Total *Polar Materials* (TPM) Ini adalah cara yang andal untuk mengukur tingkat degradasi minyak.
2. Gas *Chromatography* (GC): Digunakan untuk menentukan komposisi asam lemak dalam minyak, mengidentifikasi adanya pencampuran bahan lain atau CPO (minyak sawit mentah).

Dengan menggabungkan pengawasan ketat dan kesadaran konsumen yang tinggi, peredaran minyak goreng oplosan dapat diminimalisir. Pelaku kasus minyak goreng oplosan dapat dijerat dengan undang-undang, antara lain: Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal ini menyatakan: "Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan: Pasal 94 sampai 96 mengatur larangan produksi, distribusi, dan penjualan pangan yang tidak aman, seperti minyak goreng oplosan (campuran bahan tidak layak): Mengatur keamanan, mutu, dan gizi pangan yang beredar.

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag): Pelaku usaha yang melanggar aturan tata kelola minyak goreng rakyat dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan gudang, hingga pencabutan izin usaha oleh Kementerian Perdagangan.

Adapun Peran Instansi Terkait seperti Satgas Pangan, memimpin upaya penegakan hukum di lapangan. Melakukan pengawasan peredaran dan tata kelola produk, serta memberikan sanksi administratif. Kementerian Perindustrian, mendukung penindakan terhadap produsen yang tidak mematuhi ketentuan Serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), terlibat dalam pengawasan keamanan dan mutu produk pangan olahan.¹³ Upaya pada umumnya patroli dan pemeriksaan dilakukan satu minggu sekali Oleh Polresta Palangka Raya dan dilaporkan kepada

¹² Wawancara dengan Bripta Eka Agus Candra, BA, Satreskrim Polresta Palangka Raya, 15 Desember 2025.

¹³ Hardiansyah dan Marliyanti Sri Anna, *Kebijakan dan Pengelolaan Pangan di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 220–230.

pihak Indaksi Krimsus (Kriminal Khusus) Polda Kalimantan Tengah dikarenakan oleh adanya laporan untuk diawasi peredaran minyak goreng oplosan agar tidak semakin meluas peredarannya. Kerja sama lintas sektor juga memainkan peran sentral, sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan lembaga pengawas pangan merupakan faktor penentu keberhasilan dalam menekan kasus pemalsuan bahan pangan di Indonesia.¹⁴ Polresta Palangka Raya menjalin kerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM untuk mengawasi rantai distribusi minyak goreng bersubsidi, serta menggandeng Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kampanye digital mengenai keamanan pangan. Kolaborasi ini memperlihatkan transformasi dari model penegakan hukum reaktif menuju *governance-based policing* yang partisipatif.

Dari perspektif teori *Routine Activity*, sebagaimana dijelaskan Cohen dan Felson, keberadaan aparat yang aktif melakukan patroli dan pengawasan pasar berfungsi sebagai “capable guardian” yang mencegah peluang kejahatan.¹⁵ Disisi lain, kemajuan teknologi informasi juga dimanfaatkan sebagai alat deteksi dini, penerapan *data-driven policing* dan analitik pasar digital dapat membantu aparat memetakan pola distribusi ilegal. Polresta Palangka Raya mulai mengembangkan sistem basis data internal untuk memantau laporan masyarakat, yang dikombinasikan dengan aplikasi pengaduan publik melalui media sosial resmi. Inovasi ini mempercepat respon terhadap potensi tindak pidana pemalsuan dan meningkatkan transparansi.

3.2 Hambatan yang Dihadapi oleh Polresta Palangka Raya dalam Proses Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Minyak Goreng Oplosan

Dalam penegakan pasti ada upaya-upaya yang dicoba untuk menyelesaikan suatu permasalahan sehingga timbul beberapa hambatan yang mengganggu proses dalam penerapannya adapun hambatan utama yang dihadapi oleh Polresta Palangka Raya dalam pencegahan tindak pidana pemalsuan minyak goreng oplosan terletak pada aspek koordinasi antarlembaga, faktor sosial dan kurangnya kesadaran Hukum masyarakat sekitar.¹⁶

Efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh norma yang berlaku, tetapi juga oleh kesiapan struktur dan kultur hukum di lapangan. Hambatan dalam pengimplementasian dasar hukum oleh Polresta Palangka Raya meskipun dasar hukum yang ada tersebut kuat, hambatan utama dalam pencegahan tindak pidana pemalsuan minyak goreng oplosan di Palangka Raya sering kali muncul dari implementasi yang tidak optimal atau tidak dilakukan dengan benar. Kurangnya koordinasi antar instansi dengan dasar hukum pelanggaran Undang-Undang Nomor 18 Pasal 94 tahun 2012 tentang Pangan. Dasar hukum ini mewajibkan koordinasi antara polisi, BPOM, SATGAS Pangan dan dinas perdagangan untuk pengawasan rutin. Namun, di

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 8.

¹⁵ Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson, “Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach,” *American Sociological Review* 44, no. 4 (1979).

¹⁶ Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson, “Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach,” *American Sociological Review* 44, no. 4 (1979).

Polresta Palangka Raya, koordinasi sering lemah karena keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur kurang memadai.

Hambatan terjadi karena Setiap lembaga memiliki fokus berbeda, Polresta Palangkaraya bertugas sebagai penegakan hukum (razia dan penyidikan), Dinas Perdagangan mengawasi distribusi, BPOM menguji kualitas, dan Satgas Pangan memantau rantai pasok. Tanpa koordinasi yang kuat, informasi tidak saling terbagi, sehingga pelaku oplosan bisa lolos dari satu lembaga ke lainnya. Contoh: Data distribusi minyak goreng dari Pertamina tidak selalu dibagikan real-time ke Polresta Palangka Raya, memungkinkan oplosan masuk pasar tanpa perkiraan deteksi. Ini menyebabkan tumpang tindih atau keterlambatan respons. Kemudian kurangnya platform bersama (seperti sistem database terintegrasi) membuat lembaga sulit berbagi data daerah seperti Palangka Raya, infrastruktur komunikasi terbatas sehingga memperburuk masalah. Akibatnya, pengujian sampel oplosan memakan waktu lama karena harus dikirim ke Jakarta, bukan langsung dikoordinasikan dengan BPOM lokal. Hal ini terjadi karena sistem penegakan hukum dan pengawasan produk pangan melibatkan multiple stakeholders (seperti polisi, dinas pemerintah, dan dinas terkait lainnya), namun sering tidak terintegrasi dengan baik. Hukum represif diterapkan setelah pelanggaran, dengan fokus pada pencegahan berulang dan pemulihan korban.

Selain itu, dalam praktiknya, setiap lembaga memiliki mekanisme kerja dan standar operasional yang berbeda, sehingga menghambat efektivitas proses penegakan hukum. Salah satu permasalahan struktural utama dalam penanganan kejahatan pangan di negara berkembang adalah belum adanya sistem koordinasi lintas lembaga yang terintegrasi secara digital untuk pertukaran data dan bukti laboratorium. Akibatnya, proses penegakan hukum sering berjalan sektoral dan tidak efisien, karena lembaga seperti Dinas Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bpom, satgas Pangan, dan kepolisian tidak dapat berbagi informasi secara real-time.¹⁷

Keterbatasan Pengujian Laboratorium, Pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 Pasal 4 tentang keamanan, mutu, gizi, pangan dan Peraturan BPOM, Regulasi mengharuskan pengujian bahan pangan untuk mendeteksi oplosan (misalnya, kadar asam lemak bebas atau bahan kimia berbahaya). Polresta Palangka Raya sering kali tidak memiliki akses langsung ke laboratorium forensik yang memadai, sehingga bergantung pada BPOM yang berbasis di Jakarta atau Banjarmasin yang paling dekat. Implementasi yang tidak benar terjadi ketika pengujian tertunda atau tidak dilakukan secara rutin, sehingga memungkinkan distribusi produk palsu, Keterbatasan akses Polresta Palangka Raya ke laboratorium forensik memadai merupakan pelanggaran implementasi, karena pengujian tidak dilakukan secara rutin atau tertunda, memungkinkan distribusi oplosan terus berlanjut tanpa deteksi awal.

Kurangnya Pengawasan Pasar dan Distribusi Pelanggaran Peraturan menteri perdagangan Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 5, Peraturan ini mewajibkan pengawasan distribusi minyak goreng sebagai barang pokok. Namun, di daerah seperti Palangka Raya, pengawasan pasar tradisional dan

¹⁷ Hardiansyah dan Agus Pakpahan, *Kepolisian dan Penegakan Hukum di Era Reformasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021), 58.

online sering tidak dilakukan dengan benar karena keterbatasan personel polisi. keterbatasan jumlah penyidik yang memiliki keahlian di bidang tindak pidana pangan menjadi faktor penghambat lain, karena sebagian besar aparat masih berfokus pada tindak pidana umum dan konvensional seperti pencurian atau narkoba. Polisi lebih fokus pada kasus besar, mengabaikan pedagang kecil yang menjual oplosan. Ini menjadi hambatan karena oplosan sering berasal dari rantai distribusi informal, seperti di pasar lokal, yang tidak terpantau. Polisi memiliki kewenangan untuk menindak berdasarkan surat pemerintah atasan dan Kewajiban Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi implementasi terhambat oleh kurangnya anggaran untuk operasi pencegahan, seperti razia rutin atau edukasi masyarakat, di Palangka Raya, polisi tidak melakukan sosialisasi hukum secara berkala, sehingga masyarakat tidak mengetahui tahapan dan tidak melapor, tanpa laporan masyarakat, polisi kesulitan mendeteksi awal penyebaran minyak goreng oplosan terjadi. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan masing-masing dalam pengawasan distribusi minyak goreng, di mana pusat mengkoordinasikan kebijakan nasional, sedangkan daerah menjalankan pengawasan lapangan untuk memastikan ketersediaan sebagai barang kebutuhan pokok.¹⁸ Mewajibkan pengawasan distribusi di pasar dan rantai pasok, termasuk deteksi oplosan. Kurangnya pengawasan oleh Polresta Palangka Raya (misalnya, fokus pada pedagang kecil di pasar tradisional) merupakan pelanggaran implementasi, karena pengawasan tidak dilakukan secara rutin dan merata, memungkinkan distribusi produk palsu dengan mudah tanpa intervensi.¹⁹

Dari aspek sosial, rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi hambatan yang signifikan. Banyak pelaku yang sebenarnya menyadari bahwa praktik pengoplosan minyak goreng merupakan tindak pidana yang dapat diancam dengan hukuman penjara namun tidak peduli akan peraturan tersebut, sebagian besar pelaku adalah orang yang mengetahui bahwa aturan hukum terhadap tindakan pengoplosan minyak goreng dilarang karena mengandung bahan berbahaya dan dapat merugikan konsumen namun mengabaikan keberadaan aturan yang sebenarnya harus ditaati, pelaku yang melakukan tindakan tersebut umumnya terdorong oleh kebutuhan ekonomi, adanya kesempatan karena lemahnya pengawasan, dan fluktuasi harga minyak goreng. Dalam hal ini, lemahnya pengawasan menjadi faktor yang memperkuat peluang terjadinya tindak pidana. Fenomena ini sejalan dengan teori *routine activity* dari Cohen dan Felson, bahwa kejahatan terjadi ketika terdapat pelaku termotivasi, target yang sesuai, dan ketiadaan pengawasan yang memadai.²⁰

Dari rendahnya kesadaran Hukum masyarakat disertai dengan kurang tegasnya pihak Polresta Palangka Raya dalam melakukan upaya pencegahan dapat dilihat dari tidak dilaksanakannya penyuluhan hukum Kepada konsumen/pembeli yang menjadi target minyak

¹⁸ Ramli M. Ahmad, *Hukum Pangan di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2023), 275.

¹⁹ Faizah Bafadhal et al., "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Keamanan Pangan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan," *Journal of Civil and Business Law* 5, no. 1 (2024).

²⁰ Neneng Farida Rahmah et al., "Faktor Sosial Ekonomi sebagai Prediktor Perilaku Kriminal," *Intelektiva E-Journal* 6, no. 2 (2024)

goreng oplosan, penyuluhan hanya dilaksanakan di pasar besar Palangka Raya kepada para penjual atau distributor minyak. Kurang tegasnya pihak Polresta Palangka Raya terhadap sanksi yang tidak memberikan efek jera, jika pelaku hanya dikenai sanksi ringan atau prosesnya tidak tuntas hingga pengadilan, hal ini tidak memberikan efek jera kepada pelaku lain kemudian minimnya penindakan terhadap jaringan distributor, penindakan yang hanya menyasar pedagang eceran tanpa membongkar jaringan besar di belakangnya menjadikan munculnya hambatan.

Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah mengatur sanksi pidana, tetapi belum ada aturan turunan di tingkat daerah yang secara spesifik mengatur distribusi dan pengawasan minyak goreng di Palangka Raya. ketiadaan peraturan daerah menyebabkan aparat sulit melakukan pengawasan rutin atau menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha kecil sebelum terbukti secara pidana, ketiadaan peraturan daerah (Perda) yang menghambat pengawasan rutin dan sanksi administratif terhadap pelaku usaha kecil pemalsuan minyak goreng oplosan, sehingga menciptakan celah regulatif yang dimanfaatkan pelaku karena risiko hukum rendah.

Polresta Palangka Raya berupaya mengatasi hal ini melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan CSR perusahaan minyak goreng nasional dalam program sosialisasi bahaya minyak oplosan, meskipun efektivitasnya masih terbatas. Selain hambatan internal, aspek budaya masyarakat juga menjadi faktor penghambat utama. Budaya permisif di pasar tradisional terhadap praktik “campuran minyak” membuat masyarakat tidak merasa perlu melapor meskipun mengetahui adanya pelanggaran fenomena ini menunjukkan bahwa norma sosial sering kali lebih dominan dibanding norma hukum formal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh tindakan represif aparat, tetapi juga oleh keberhasilan dalam membangun kesadaran hukum kolektif dilingkungan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diartikan bahwa hambatan utama yang dihadapi Polresta Palangka Raya dalam pencegahan tindak pidana pemalsuan minyak goreng oplosan meliputi keterbatasan pihak Polresta Palangka Raya, kurangnya koordinasi antarinstansi, adanya aturan hukum yang diterapkan namun Polresta Palangka Raya tidak tegas bertindak, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dalam kerangka yuridis empiris, hambatan tersebut menegaskan pentingnya reformulasi strategi penegakan hukum berbasis kolaborasi, peningkatan kapasitas penyidik, dan penguatan regulasi daerah agar hukum tidak hanya bersifat normatif/tertulis dalam buku tetapi juga efektif secara sosial.

4. PENUTUP

Upaya Polresta Palangka Raya dalam mencegah tindak pidana pemalsuan minyak goreng oplosan dilakukan melalui pendekatan holistik yang mengintegrasikan patroli rutin, razia, serta kerja sama strategis dengan BPOM, Satgas Pangan, dan Dinas Perdagangan. Selain tindakan represif, sosialisasi mengenai identifikasi fisik minyak goreng dan bahaya konsumsinya terus

digalakkan guna memberikan pemahaman mendalam terkait sanksi hukum bagi pelaku. Namun, implementasi ini menghadapi hambatan multidimensional, mulai dari keterbatasan infrastruktur teknis, koordinasi kelembagaan yang belum optimal, hingga rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta persepsi kurang tegasnya penanganan kasus di lapangan. Meskipun sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha telah diatur oleh Kementerian Perdagangan, tantangan nyata tetap terletak pada sinkronisasi antara *law in the book* dengan *law in action*. Sebagai langkah perbaikan, disarankan agar Polresta Palangka Raya meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan investigasi khusus dan memperluas penyuluhan hukum bagi konsumen. Pemerintah Daerah juga perlu memperketat regulasi melalui Peraturan Daerah yang memberikan efek jera serta memfasilitasi peningkatan alat pengecekan bagi BPOM Kalimantan Tengah. Kedepannya, penelitian lanjutan diharapkan mampu berfokus pada mekanisme perlindungan dan pemulihan hak korban melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) serta efektivitas ganti rugi, melengkapi kajian ini yang lebih menitikberatkan pada aspek pencegahan institusional. Sinergi yang kuat antara penguatan struktur hukum dan peningkatan kultur hukum masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan ketertiban serta perlindungan konsumen yang komprehensif di Kota Palangka Raya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ramli M. *Hukum Pangan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2023.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. "Laporan Tahunan 2022." Diakses 19 Oktober 2025. <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/2023/05/laporan-tahunan-2022.html>.
- Bafadhal, Faizah, et al. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Keamanan Pangan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan." *Journal of Civil and Business Law* 5, no. 1 (2024).
- Cohen, Lawrence E., dan Marcus Felson. "Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach." *American Sociological Review* 44, no. 4 (1979).
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Hardiansyah, dan Agus Pakpahan. *Kepolisian dan Penegakan Hukum di Era Reformasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Hardiansyah, dan Marliyanti Sri Anna. *Kebijakan dan Pengelolaan Pangan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. *Panduan Konsumsi Pangan Sehat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2020.

- Lestari, Tri Rini Puji. "Penyelenggaraan Keamanan Pangan sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat sebagai Konsumen." *Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 11, no. 1 (2020).
- Malau, Parningotan. *Tindak Pidana Ekonomi dan Korporasi*. Jakarta: Saba Jaya Publisher, 2024.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Muhemin, Rahmah, et al. "Perlindungan Hukum terhadap Kekurangan Takaran Minyak Goreng Kemasan dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 3, no. 1 (2025).
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Ramadhani, Mutiara, dan Nia Rosiana. "Analisis Volatilitas Harga dan Integrasi Vertikal Pasar Minyak Goreng di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA)* 9, no. 2 (2025).
- Rahmah, Neneng Farida, et al. "Faktor Sosial Ekonomi sebagai Prediktor Perilaku Kriminal." *Intelektiva E-Journal* 6, no. 2 (2024).
- Sembiring, J. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen atas Pemalsuan Produk Pangan." *Jurnal Dinamika Hukum* 15, no. 2 (2015).
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS UPR TUNJUNG NYAHU JALAN H. TIMANG
KOTAK POS 2 / PLKUP PALANGKA RAYA (73111)
KALIMANTAN TENGAH Telp / Fax : (0536) 32 20252 / (0536) 32 41152
WEBSITE : law.upr.ac.id

BERITA ACARA ARTIKEL PENGGANTI SKRIPSI

Pada Hari ini Senin Tanggal 9 Bulan Maret Tahun 2026 telah dinilai Artikel Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Palangka Raya

Nama : Tiara Pebriyanti

NIM : 223010601011

Judul Artikel : Penegakan Hukum terhadap Pemalsuan Minyak Goreng Oplosan di Palangka Raya

Dosen Pembimbing :

No	Nama/Nip	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Fransisco, SH., LL.M. NIP. 198002262005011002	Ketua Penguji	1.
2.	Louise Theresia, S.H., LL.M. NIP. 198305272010122005	Pembimbing I	2.
3.	Claudia Yuni Pramita, S.H., M.H. NIP. 199606212023212025	Pembimbing II	3.

Palangka Raya, 9 Maret 2026

Ketua Jurusan,

Ivans Januardy, S.H., M.H.

NIP. 199001062015041001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM

KAMPUS UPR TUNJUNG NYAHO JALAN H. TIMA₄₇₂
KOTAK POS 2 / PLKUP PALANGKA RAYA (73111)
KALIMANTAN TENGAH TELP / FAX : (0536) 32 20252 / (0536) 32 41152
WEBSITE : law.upr.ac.id

DAFTAR PENILAIAN ARTIKEL PENGGANTI SKRIPSI

Nama : Tiara Pebriyanti

NIM : 223010601011

Judul Artikel : Penegakan Hukum terhadap Pemalsuan Minyak Goreng Oplosan
di Palangka Raya

No.	Aspek Yang Dinilai	Nilai		Keterangan
		Angka	Huruf.	
1.	Sistematika	82		
2.	Isi (Content)	82		
3.	Analisis	82		
4.	Bahasa	82		
5.	Aktualisasi/Relevansi	82		
6.	Kemampuan Mempertahankan	82		

Catatan Perbaikan :

1. Nilai Akhir : Jumlah / aspek yang dinilai

2. Standar Penilaian :

80-100	= A
75-79	= B+
70-74	= B
65-69	= C+
56-64	= C
40-55	= D
< 40	= E

Palangka Raya, 8 Mei 2026
Penguji,

Dr. Fransisco, SH., LL.M.
NIP. 198002262005011002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS UPR TUNJUNG NYAHO JALAN H. TIMA
KOTAK POS 2 / PLKUP PALANGKA RAYA (73111)
KALIMANTAN TENGAH TELP / FAX : (0536) 32 20252 / (0536) 32 41152
WEBSITE : law.upr.ac.id

DAFTAR PENILAIAN ARTIKEL PENGGANTI SKRIPSI

Nama : Tiara Pebriyanti

NIM : 223010601011

Judul Artikel : Penegakan Hukum terhadap Pemalsuan Minyak Goreng Oplosan
di Palangka Raya

No.	Aspek Yang Dinilai	Nilai		Keterangan
		Angka	Huruf.	
1.	Sistematika	80	A	lulus
2.	Isi (Content)	80	A	
3.	Analisis	80	A	
4.	Bahasa	80	A	
5.	Aktualisasi/Relevansi	80	A	
6.	Kemampuan Mempertahankan	78	B+	

Catatan Perbaikan :

1. Nilai Akhir : Jumlah / aspek yang dinilai

2. Standar Penilaian :

80-100	= A
75-79	= B+
70-74	= B
65-69	= C+
56-64	= C
40-55	= D
< 40	= E

Palangka Raya, 08 Mei 2026
Pembimbing I,

Louise Theresia, S.H., LL.M.
NIP.198305272010122005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS UPR TUNJUNG NYAHO JALAN H. TIMA_{MT}

KOTAK POS 2 / PLKUP PALANGKA RAYA (73111)

KALIMANTAN TENGAH TELP / FAX : (0536) 32 20252 / (0536) 32 41152

WEBSITE : law.upr.ac.id

DAFTAR PENILAIAN ARTIKEL PENGGANTI SKRIPSI

Nama : Tiara Pebriyanti

NIM : 223010601011

Judul Artikel : Penegakan Hukum terhadap Pemalsuan Minyak Goreng Oplosan
di Palangka Raya

No.	Aspek Yang Dinilai	Nilai		Keterangan
		Angka	Huruf.	
1.	Sistematika	85	A	lulus
2.	Isi (Content)			
3.	Analisis			
4.	Bahasa			
5.	Aktualisasi/Relevansi			
6.	Kemampuan Mempertahankan			

Catatan Perbaikan :

1. Nilai Akhir : Jumlah / aspek yang dinilai

2. Standar Penilaian :

80-100	= A
75-79	= B+
70-74	= B
65-69	= C+
56-64	= C
40-55	= D
< 40	= E

Palangka Raya, 8 Mei 2026
Pembimbing II,

Claudia Yuni Pramita, S.H., M.H.
NIP.199606212023212025



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus UPR Tunjung Nyaho, Jalan Yos Sudarso, Palangka Raya (73111) Kalimantan Tengah
Laman : <https://fh.upr.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 637/UN24.7/EP/2026

Sehubungan dengan pelaksanaan Tugas Akhir sebagai syarat kelulusan bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : TIARA PEBRIYANTI
NIM : 223010601011
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Dosen Pembimbing : 1. Louise Theresia, S.H., L.L.M
2. Claudia Yuni Pramita, S.H., M.H

Telah menyelesaikan Penulisan Artikel sebagai Tugas Akhir Pengganti Skripsi bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya dengan judul **"Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Minyak Goreng Oplosan Di Palangka Raya"** (*Law Enforcement Against Counterfeiting Of Oplosan Cooking Oil In Palangka Raya*) Pada Jurnal USM LAW REVIEW (JULR). Vol 9, Issue 3, 2026. E- ISSN : 2621-4105 (SINTA 3).

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 13 Mei 2026
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang
Akademik,



Aris Toteles, S.H., M.H
NIP. 197905062003121002





KEMENTERIAN PEDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus UPR Tunjung Nyaho, Jalan Yos Sudarso, Palangka Raya (73111), Kalimantan Tengah
Laman : <https://fh.upr.ac.id>

**BERITA ACARA VERIFIKASI KELAYAKAN
ARTIKEL ILMIAH PENGGANTI SKRIPSI**

Berdasarkan Keputusan Dekan Nomor Nomor: 0282/UN24.7/EP/2025 tentang Tim Verifikasi Kelayakan Artikel Ilmiah Pengganti Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, dengan ini disampaikan bahwa telah dilakukan verifikasi kelayakan artikel ilmiah pengganti skripsi dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Mahasiswa : Tiara Pebriyanti
NIM : 223010601011
Judul Artikel : Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Minyak Goreng
Oplosan di Palangka Raya
Nama Jurnal : Jurnal USM Law Review (JULR)
Indeksasi Jurnal : Sinta 3

Berdasarkan naskah artikel ilmiah yang telah dilakukan verifikasi kelayakan, maka disampaikan hasil sebagai berikut:

No	Unsur Kelayakan	Range Kelayakan				
		Tidak Layak (1)	Kurang (2)	Cukup (3)	Baik (4)	Sangat Baik (5)
1.	Judul Artikel				✓	
2.	Abstrak				✓	
3.	Pendahuluan			✓		
4.	Penelitian Terdahulu/ <i>Literature Review</i>			✓		
5.	Metode Penelitian			✓		
6.	Hasil dan Pembahasan				✓	
7.	Kesimpulan				✓	

8.	Sitasi dan Daftar Pustaka				✓	
9.	Novelty/Kebaharuan			✓		
10.	Hasil Korespondensi				✓	

No.	Unsur Verifikasi	Keterangan Verifikasi
1.	Reputasi Jurnal	Sinta 3
2.	Link Indeksasi Reputasi Jurnal	https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/journals/profile/6938

Berdasarkan hasil verifikasi kelayakan, artikel ilmiah yang telah dipublikasikan atas nama mahasiswa tersebut diatas dinyatakan **LAYAK** **TIDAK LAYAK**.

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 6 Mei 2026

TIM VERIFIKASI KELAYAKAN ARTIKEL ILMIAH PENGGANTI SKRIPSI

Ketua,

Anggota I,

Anggota II,

Rizki Setyobowo Sangalang, SH., MH.
NIP. 198707242019031010

Nuraliah Ali, S.Pd., I., M.Pd.I.
NIP. 198710242019032011

Satriya Nugraha, SH., M.Hum.
NIP. 198901122023211018



KEMENTERIAN PEDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus UPR Tunjung Nyaho, Jalan Yos Sudarso, Palangka Raya (73111), Kalimantan Tengah
Laman : <https://fh.upr.ac.id>

Palangka Raya, 7 Mei 2026

Nomor : Lepas
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Hasil Verifikasi
Artikel Ilmiah Pengganti Skripsi

Berdasarkan berita acara verifikasi kelayakan artikel ilmiah pengganti skripsi mahasiswa (terlampir), maka dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Tiara Pebriyanti
NIM : 223010601011
Judul Artikel : Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Minyak Goreng
Oplosan di Palangka Raya
Nama Jurnal : Jurnal USM Law Review (JULR)
Indeksasi Jurnal : Sinta 3
Tautan Jurnal : <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr>

telah mendapatkan Letter of Acceptance (LoA) atau dipublikasikan pada Jurnal USM Law Review (JULR), Volume 9, Number 1, 2026.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Jurusan,

Ivans Januardy, SH., MH.
NIP. 199001062015041001



UNIVERSITAS PALANGKA RAYA FAKULTAS HUKUM

KAMPUS UNPAR TUNJUNG NYAHO JALAN H. TIMANG
KOTAK POS 2 / PLKUP PALANGKA RAYA (73111A)
KALIMANTAN TENGAH TELP / FAX : (0536) 32 20252 / (0536) 32 41152

KARTU KONTROL KONSULTASI SKRIPSI/PROYEK KOLABORATIF/ARTIKEL

Nama Mahasiswa : Tiara Pebriyanti
NIM : 223010601011
Dosen Pembimbing I : Louise Theresia S.H, L.L.M
Dosen pembimbing II : Claudia Yuni Pramita S.H, M.H

NO	HARI/TGL	Materi yang disarankan untuk diperbaiki	Paraf
1.	Rabu/ 22 Oktober 2025	Menentukan tempat Publis jurnal, Menyusun Pada Templet jurnal / Publish dan memperbaiki judul	
2.	Rabu/ 14 Januari 2026	1. PERBAIKAN JUDUL ARTIKEL. 2. PERBAIKAN Di PENDAHULUAN DIPERJELAS DASAR FUNGSI KEUENANGAN JURESTA DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN 3. PERBAIKAN RUMUSAN MASALAH APABAH HAMBATAN ATAU KENDALA 4. PERBAIKAN SISTEMATIKA DAN METODE PENULISAN	
3.	Rabu/ 28 Januari 2026	1. PERBAIKAN OBJEK PEMASALAHAN PADA RUMUSAN MASALAH ke-2. 2. Di TAMBAHKAN ANALISIS PADA RUMUSAN ke-2. 3. PERBAIKAN SISTEMATIKA PENULISAN.	
4.	Jumat/ 30 Januari 2026	1. PERBAIKAN PEMBAHASAN RUMUSAN ke-2 Di TAMBAHKAN ANALISIS TENTANG KESADAKAN TULAH MASYARAKAT 2. PERBAIKAN PADA KESIMPULAN. 3. PERBAIKAN PENULISAN TABEL DAN SISTEMATIKA	

	9 Februari 2026	Perbaikan pada penulisan footnote yang digunakan, penulisan pasal, penggunaan kata sambung di awal kalimat, bahasa asing ditulis miring/italic,	mg
	11 Februari 2026	Perbaikan penulisan ditabel yang digunakan	mg
	13 Februari 2026	Perbaikan beberapa penulisan yang masih keliru (typo)	mg
	23 Februari 2026	Acc.	mg

Ketua Jurusan,



Ivans Januardy, S.H., M.H.
NIP. 199001062015041001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus UPR Tunjung NyahoTelp.(0536) 3220252 Fax. (0536) 3241152
Jalan H. Timang, KotakPos 2 / PLKUP Palangka Raya, Kalimantan Tengah (73111 IA)

**SURAT KETERANGAN BERSIH PINJAM
PADA PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UPR
Nomor: 51/Perpust.FH-Unpar/PK/II/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Tiara Pebriyanti
NIM : 223010601011
Tahun Angkatan : 2022
Alamat : Jl.G.Obos
Palangka Raya

Benar telah bersih dari kewajiban pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya yang berkenaan dengan peminjaman dan pengembalian buku Perpustakaan.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar mahasiswa yang bersangkutan dapat mempergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 6 Februari 2026

Ketua tim urusan Akademik,
Kemahasiswaan & Alumni

Yulinde, S.Hut
NIP. 19710715 200112 2 003





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM**

Kampus UPR Tunjung NyahoTelp.(0536) 3220252 Fax. (0536) 3241152
Jalan H. Timang, KotakPos 2 / PLKUP Palangka Raya, Kalimantan Tengah (73111 IA)

**SURAT KETERANGAN
TELAH MENYUMBANG BUKU
Nomor: 51/Perpust.FH-Unpar/PK/II/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yulinde, S.Hut
NIP : 19710715 200112 2 003
Jabatan : Ketua Tim Urusan Akademik, Kemahasiswaan & Alumni

Menyatakan Mahasiswa dengan :

Nama : Tiara Pebriyanti
NIM : 223010601011
Tahun Angkatan : 2022
Alamat : Jl.G.Obos
Palangka Raya

Telah menyumbang buku hukum sesuai bidang konsentrasi yang dipilih untuk pengembangan koleksi Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.

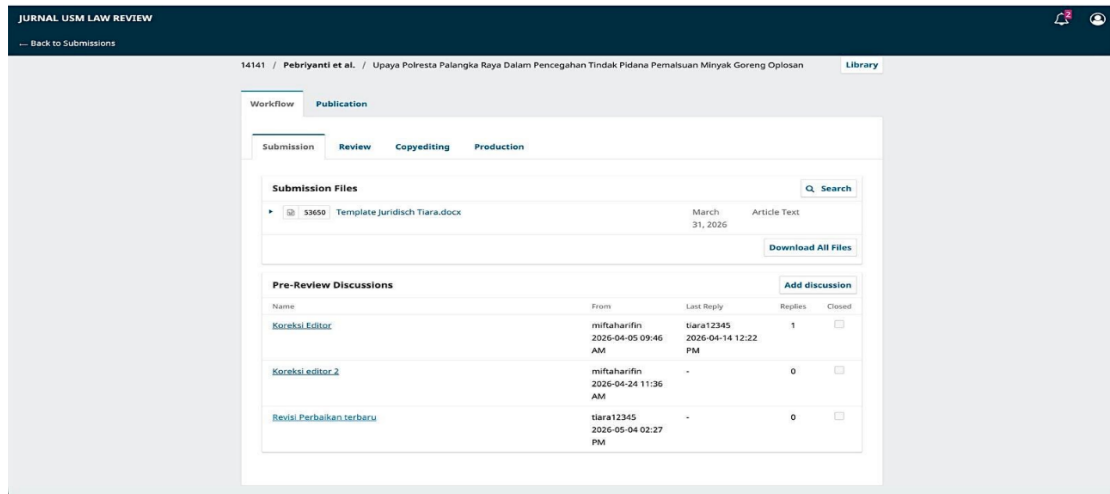
Judul : 1.Hukum Administrasi Indonesia

Palangka Raya, 6 Februari 2026

Ketua tim urusan Akademik,
Kemahasiswaan & Alumni

Yulinde, S.Hut
NIP. 19710715 200112 2 003





(Bukti Submit Artikel Jurnal)



(Dokumentasi Penelitian di Polresta Palangka Raya bagian SAT Reskrim)

fd80d4bbb85e3881_Turnitin

By By Turnitin

WORD COUNT

6322

TIME SUBMITTED

04-MAY-2026 10:38PM

Received:

Accepted:

1 Available:

13197

LAW ENFORCEMENT AGAINST COUNTERFEITING OF OPLOSAN COOKING OIL IN PALANGKA RAYA

33 **Tiara Pebrianti** , **Louise Theresia** , **Claudia Yuni Pramita** 

 tiarapebri.y184@

analyze efforts Palangka Raya preventing the crime illegal cooking oil and identify obstacles faced in the investigation and law enforcement process. The rise of oplosan cooking oil cases in Palangka Raya City reflects the complexity of economic crimes that threaten food security and harm consumer rights at large. The urgency of this writing lies in mechanisms maintain market stability and protect public safety from illegal food products. The research method used is empirical juridical through legal and regulatory analysis as well as field the Palangka Raya Police Criminal Investigation Unit, observation, and documentation. show Palangka Raya implements strategies through routine market patrols, the formation of special cross-agency teams (Polri, Trade Office, and BPOM), and the Sahabat Pasar Police program based on the regulatory framework of the Criminal Code, the Food conclusion study shows hampered by limited laboratory facilities, weak coordination between agencies, and low public legal awareness, so local and investigator human resources. The novelty of this research is found in the identification of the urgency of a digital coordination system between agencies and the need for specialization of food investigators at the local level as a solution to the bureaucratic impasse in supervising the distribution Central Kalimantan region. **: Dulterated ; Palangka Raya Police Resort; Law Enforcement; Consumer Protection.**

analyze efforts Palangka Raya preventing illegal cooking oil crimes and identify obstacles faced in the investigation and law enforcement process. The rise of oplosan cooking oil cases in Palangka Raya City reflects the complexity of economic crimes that threaten food security and endanger the rights of consumers in general. The urgency of this paper lies in mechanisms maintain market stability and protect public safety from illegal food products. The research method used is empirical juridical through legal and regulatory analysis as well as field the Palangka Raya Police Criminal Investigation Unit, observation, and documentation. show Palangka Raya implements strategies through regular market patrols, the formation of special cross-agency teams (Polri, Trade Office, and BPOM), and the Sahabat Pasar Police program based on the regulatory framework of the Criminal Code, the Food conclusion study shows hampered by limited laboratory facilities, weak coordination between agencies, and low public legal awareness, so regional and investigators' human resources. The novelty of this research is found in the identification of the urgency of a digital coordination system between agencies and the need for specialization of food researchers at the local level as a solution to the bureaucratic impasse in supervising the distribution Central Kalimantan region. **: dulterated ; Palangka Raya Police Resort; Law Enforcement; Consumer Protection.**

Keywords: dulterated cooking oil; Palangka Raya Police Resort; Law Enforcement; Consumer Protection.

1. INTRODUCTION

Received:

Accepted:

Available:

1

13197

10

ingredient humans.¹

basic

staples). daily

40

stirring,

270

demand for cooking oil, both from domestic production and imports, is very high. However, this high demand is often accompanied by rampant counterfeiting practices that threaten food safety and public health.²

43

selling counterfeit oil and can be said to be contrary to

49

) of

that the obligation is to have

their. Forms of counterfeiting that often occur include reducing the contents of the packaging, mixing with low-quality materials,

50

that BPOM and, such as

6

25

136 which prohibits

quality or meet quality requirements, as well as providing false information or not in accordance with the requirements of the In fact, with

3

2/or fine).

This phenomenon has a double impact, economically harming consumers in the midst of fluctuating prices, and healthily poses a risk of poisoning and dangerous diseases.³ The police as a key element of the Indonesian legal system is tasked with enforcing the law, maintaining security, and providing community services, which requires coordination with other institutions for the effectiveness of law enforcement.⁴ In practice, these tasks are realized through the arrangement, guarding, escort, patrol, investigation and investigation of criminal acts, as well as technical coordination with various units and workloads across agencies. The Palangka Raya Police, as part of (Polri), has strong legal to carry out prevention counterfeit cooking oil counterfeiting. This prevention includes preventive measures such as raids, patrols, public education, and early crackdown on illegal production or distribution. The main legal basis comes from national laws governing police authority, consumer protection, and product standards. The legal basis used by the Palangka Raya Police in its operations, based on law enforcement practices in Indonesia is:

¹ Tri R Puji Lestari, "The Implementation of Food Safety as One of the Efforts to Protect People's Rights as Consumers," *Issues*, no. 1 (2020).

² Muhemin, Rahmah, et al., "Legal Protection of Underrepresented Quantities of Packaged Cooking Oil in the Perspective of the Consumer Protection Law," *Bureaucracy: Journal of Law and Constitutional Affairs* 3, no. 1 (2025).

3

³ *Guidelines for Healthy Food Consumption* (Jakarta: Directorate General of Livestock and Animal Health, 2020).

6

⁴ Food and Drug Administration, "2022 Annual Report," accessed October 19, 2025, berita/2023/05/laporan-tahunan-2022.html.

The constitutional basis for the Police in preventing economic crimes, including the circulation of oplosan cooking oil, is noted in ²⁰ Paragraph () mandates ¹⁵ , order, ¹⁵ to protect ¹⁵ serve the community. This authority is described more technically ¹⁵ , especially Articles 13 and 14 which ⁴⁴ provide the authority to conduct patrols, raids, and early prevention measures against criminal acts. ¹⁸ a ¹⁸ umbrella for the police to establish cross-agency cooperation with the Trade Office and BPOM in order to strengthen supervision of the distribution of staples in the field.

Apart from the authority of the authorities, this prevention effort is also driven by the fulfillment of public rights ¹⁸ ⁸ the regulation expressly ¹¹ get true, clear, ¹¹ , including details of ¹¹ composition ¹¹ cookingoil ¹¹ . Thus, police actions ¹¹ cracking down on the practice of money laundering are not only a form of criminal law enforcement, but also a systematic effort to protect consumers from the manipulation of information and products that are not in accordance with applicable health and quality standards.

This Legal Basis is carried out through the structure of the local police, technical assistance units (forensic labs, fingerprint identification, etc.), as well as public service functions that ensure the protection of citizens' rights during the legal process. That ³⁴ ³⁴ include ³⁴ , law enforcement, ³⁴ community services as the operational foundation of the National Police. The main problem that is the focus of this study is to assess the extent of the effectiveness of the Palangka Raya Police in dealing with the prevention of the crime of cooking oil counterfeiting. This crime is included in the category of economic crimes as well as violations of food safety provisions. The practice of counterfeiting includes the act of producing, distributing, or trading cooking oil by reducing the packaging (underfilling), mixing it with low-cost or dangerous ingredients.⁵ ³¹ legally, this act is regulated and threatened with criminal punishment through Article 8 ³¹ . Palangka Raya City ³¹ center ³¹ economic activity in Central Kalimantan with a population of around 300 thousand people, the community's dependence on cooking oil is very high, with daily per capita consumption ranging from 20-25 ml according to BPS 2023 data, which ⁶ ⁶ data ⁶ as follows:

⁶ . Daily Consumption ⁶ Cooking Oil Per Capita

Aspects	Data	Source	Remarks
Population	About 300,000 inhabitants (2023)	BPS Central Kalimantan	As an economic center, this population supports a large cooking oil market, with a 2-3% annual growth from migration.

⁴ ⁴ ⁵ ⁵ , 2021), 220.

GDP Per Capita	IDR 50-60 million per year (2022)	BPS Palangka Raya City	Low GDP makes people dependent on cheap products such as oplosan cooking oil, increasing health risk.
Daily Consumption of Cooking Oil Per Capita	20-25 ml.	BPS 2022	High due to local diet; The city's total consumption reaches 2,000-2,500 liters per day, supporting the traditional market economy.
Cooking Oil Market Volume	5,000-7,000 liters per month (retail)	The Department of Trade	Dominated by subsidized cooking oil; Oplosan often enters through illegal distributors, with a market value of IDR 10-15 billion per year.
Oplosan Case (2020-2024)	15-50 Cases per year.	Palangka Raya Police	Peak 2022 (50) Cases related to price spikes; The decline in 2024 (20 cases) is thanks to prevention, but high dependency makes the risk remain.
Socio-Economic Impact.	Consumer Losses of IDR 200-500 Million per year from Oplosan.	Food Task Force Estimate	The efforts of the Palangka Raya Police focus on education to reduce dependence on illegal products, and carry out routine patrols.

Source: BPS Palangka Raya, Daily per capita consumption ranges from 20-25. Accessed from <https://ppid.palangkaraya.go.id/storage/dokumen/rW65OLq2IcN3MUWPdyuaJ6qumZc5Raf0M1yRUCmb>.

On January 15, 2026, at 14.15 WIB. The modes used vary, ranging from small traders to syndicates (individuals/groups that carry out illegal activities), which take advantage of weak supervision by the Police, the lack of routine inspections by the local Trade Office and BPOM, and distribution through informal e-commerce platforms.

The effectiveness of prevention suggests that although the Palangka Raya Police has taken preventive (socialization, patrol) and repressive (raids, enforcement) measures, the results are still limited. The main obstacles include limited forensic evidence, weak coordination between authorized agencies, and limited resources, for example, only 50 Criminal Investigation personnel to supervise an area of 2,453 km² (Palangka Raya). In addition, the limitations of supporting technology, such as digital measuring instruments and mobile test laboratories, further worsen the situation. Low public awareness is also an obstacle. Local dynamics, such as urbanization and worker migration, also increase the opportunity for the circulation of Oplosan cooking oil, while the implementation of national policies, such as Article 5 31 2020 Import, has not been running optimally at the regional level, especially the Palangka Raya Police Legal area.

This problem has wider implications for economic order and public welfare. Central Kalimantan As an area that relies on supply from outside the island (80% of the supply comes from Java), the counterfeiting of cooking oil in Palangka Raya has the potential to trigger price

Received:

Accepted:

1 available:

13197

fluctuations, local inflation, and social unrest.⁶ This study seeks to examine the steps taken by the Palangka Raya Police in preventing counterfeiting of oplosan cooking oil.²⁰ is to economic criminal law at the local level, as well as produce practical recommendations to support food safety and achievement.¹³ This study aims to examine and evaluate the steps taken by the Palangka Raya Police crime counterfeiting oplosan main focus is to provide a clearer understanding of criminal law enforcement at the regional level, as well as to develop recommendations that can strengthen consumer protection and ensure food safety in Palangka Raya City, Central Kalimantan.

2.

methodology applied an Empirical which used to understand the provisions of Positive Law that regulate the crime of counterfeiting oplosan cooking oil applied in real terms by the Palangka Raya Police in the social and economic context of the local community. The study uses primary and secondary data collection methods to achieve the objectives according to the picture presented in this article. The primary data uses an empirical juridical data collection technique, which is an approach related to juridical (legal) matters and a material fact of fact regarding empirical matters by looking at related social phenomena.⁷ This method assesses the effectiveness of the law not only from the written norm (*law in the book*), but from how the law functions in reality (*law in action*).⁸

This study uses an empirical juridical method which aims to directly examine the facts that occur in the field related to the efforts made by the Palangka Raya Police in preventing the crime of counterfeiting oplosan cooking oil, both efforts and obstacles that occur. The empirical approach was not only applicable norms or regulations, but also on the implementation and real practices and actions enforcement officials. Primary data was obtained through in-depth interviews with police officers, BPOM and the Trade Office. In addition, direct observation and research documentation are also part of this data collection. Secondary data includes literature studies, official documents in the form of data on the increase and decrease of oplosan cooking oil in the Palangka Raya Police area, as well as relevant laws

3. RESULTS AND DISCUSSION

3.1 Palangka Raya Police's Efforts in Preventing the Crime of Counterfeiting Oplosan Cooking Oil

⁶ Mutiara Ramadhani, Nia Rosiana, 2025, Analysis of Price Volatility and Vertical Integration of the Cooking Oil Market in Indonesia, Journal of Agricultural and Agribusiness Economics (JEPA), Volume 9 Number 2. 29. 45. 2017), p. 167.

Prevention efforts by the Palangka Raya Police refer to a series of proactive actions taken by the Police to prevent, reduce, and even hopefully stop the occurrence of counterfeit cooking oil.⁹ The goal is to protect the public from illegal products that are harmful to health (such as the risk of cancer or poisoning), maintain economic stability (prevent losses to consumers and the official market), and enforce the law to provide a deterrent effect for perpetrators.¹⁰ This effort is considered crucial to prevent the spread of counterfeiting that often occurs in traditional markets that are generally easy to enter through small distributors or retail sellers. The police have conducted routine raids in several markets and found illegal stocks. Some of the traditional markets that are generally a forum for oplosan are, PU/Uhui Market, Palangka Raya Big Market (Blauran), Kahayan Market, Tungkul Market and several markets that are still in the Palangka Raya Police area.

The common reason for traditional markets to become a container for oplosan is the easy access of dominant informal traders, without strict licenses, thus allowing oplosan to be sold without initial detection with the consumption of cooking oil of 20-25 ml per capita daily in Palangka Raya, this market is the main target for cheap products, compared to supermarkets, traditional markets are less integrated with ³⁸ tracking systems official products and lack of monitoring, through regulatory bodies such as ⁶ , should increase frequency inspection testing of cooking oil samples in existing markets and production facilities.¹¹ This includes supervising the distribution of bulk cooking oil by setting strict cooking oil quality standards and requiring producers to comply with food safety guidelines. In Palangka Raya City, Central Kalimantan, this problem is increasingly prominent due to the limited supervision infrastructure and dependence on supplies from outside the region. The increase and decrease, ⁶ further ¹⁹ as follows:

2. Increase and Decrease Oplosan Cooking Oil Palangka Raya

Year	Cases/Reports	Arrest of suspect.	Vol of Oil Seized(Liters)	Train (%)	Remarks
2020	15 Cases	5 Suspects	200 Liters	Stable (<i>Low Besaline</i>)	Initial Cases, Focus on education; Not intensive due to the pandemic.
2021	35 Cases	12 Suspects	500 Liters	Significant Increase	The surge in cooking oil prices prompted oplosan actions.

46

⁹ Sembiring, J., "The Responsibility of Business Actors to Consumers for Food Product Counterfeiting", 15, 2015, 176.

¹⁰ Parningotan Malau, *Economic and Corporate Crime* (Jakarta: Saba Jaya Publisher, 2024), 89.

¹¹ Shidarta, *Indonesian Consumer Protection Law*, (Jakarta: Grasindo, 2006), p. 94.

Received:
Accepted:
1 available:

13197

2022	50 Cases	18 Suspects	800 Liters	Peak Upgrade	Cooking Oil Crisis Period; Major operations seized illegal stocks, but the spread was still high.
2023	30 Cases	10 Suspects	400 Liters	Decline	Effective Police Prevention Efforts; Education campaign and cooperation with Pertamina Reduce cases
2024 to 2025	20 Cases	7 Suspects	300 Liters	Continued Decline	Focus on technology, detection and routine inspection; Positive trend with a 50% reduction from the 2022 Peak.

Source: Official Report of the Palangka Raya Police: Via Request to the Public Relations section (2020-2025).

Efforts made by the Palangka Raya Police in preventing oplosan cooking oil with a basic Law which is commonly used by the Police by Patrolling or Inspecting Oplosan Cooking Oil. The Palangka Raya Police conducted patrols or raids (sidak) on oplosan cooking oil based on laws governing police, food, and consumer protection, with Indonesian laws and regulations.

task in tackling economic crimes has a very strong juridical basis, 13 In context circulation oplosan cooking oil, role of the police extends to the enforcement 6 especially Articles 94 to 96 which expressly prohibit the production, distribution, and sale of food that is unsafe for public health. In addition, this fraudulent practice is a serious violation 3 including Articles 8 10 which prohibit fraud in product quality and circulation of dangerous goods. In order to maximize supervision, the National Police always synergizes with BPOM through the mandate of Law Number 16 of 1997 and coordinates with Satpol PP in joint operations, so that preventive and repressive actions have intact legality in protecting the interests of the wider community.

In its implementation, the police work mechanism in the field is divided into two main routes, namely through routine patrols and special inspection operations. Routine patrols carried out by personnel in the field, such as monitoring in traditional markets in the Palangka Raya area, can basically be carried out based on internal instructions from direct superiors without always requiring a formal warrant for each activity because it is part of the crime prevention function. However, if the police will carry out repressive investigative actions or special operations based on suspected criminal acts, an Operation Warrant (SPO) or Investigation Warrant issued by the leadership based on public reports or valid intelligence information is required. This is done to

ensure that every police action remains within the corridor of criminal procedure law and respects the rights of business actors who comply with regulations.

As a form of real preventive measures, the Palangka Raya Police consistently carries out periodic socialization to business actors to provide in-depth education about health hazards and severe legal consequences for anyone involved in the exploitation of cooking oil. This socialization aims to create a healthy and honest trade climate, as well as provide an early warning that the state is present in overseeing food stability. Through this persuasive approach, it is hoped that traders will have legal awareness not to pursue momentary profits at the expense of consumer safety. This education is at the forefront of breaking the chain of circulation of illegal products before entering the realm of criminal law enforcement, so that economic stability and public health in the jurisdiction of Palangka Raya are well maintained.

In addition to supervision from the authorities, consumers are also urged to increase self-awareness by always buying cooking oil products from distributors or official stores that have a trusted reputation to avoid products without a clear origin. Physically, consumers must be observant to ensure that product packaging is in a tightly sealed condition, has a BPOM distribution permit label, and a valid SNI mark. Good quality cooking oil generally has a clear golden yellow color, a neutral smell typical of palm oil, and a normal consistency of viscosity at room temperature, in contrast to oplosan oil which tends to be cloudy, smells rancid or chemical, and has deposits. Finally, the public is reminded not to be easily tempted by prices that are far below market standards, because price irregularities are often a strong indication of irregularities in product quality that can endanger long-term health.

Then there are efforts to detect oplosan cooking oil that can be done through visible observation by consumers and technical testing by authorities, such as ³⁶ paying attention to characteristics of original cooking oil, it has a clear label, including the net weight, and the BPOM registration number as well as the official halal label. Counterfeit packaging often has opaque labels, incomplete information, or does not include an official distribution permit. The government and food control agencies generally use more sophisticated methods to ensure product safety, but Central Kalimantan, especially the city of Palangka Raya, still does not have adequate testing equipment, in addition to being hindered by the high cost of checking. Cooking oil samples are tested in the laboratory to determine their quality and chemical composition. As explained by Bripka Eka Agus Candra BA SAT RESKRIM Palangka Raya Police The methods used include: ¹²

1. *Total Polar Materials* (TPM) Measurement This is a reliable way to measure the degree of oil degradation.
2. *Gas Chromatography* (GC): Used to determine the composition of fatty acids in oils, identifying the presence of mixing of other ingredients or CPO (crude palm oil).

¹² Interview with Bripka Eka Agus Candra, BA, Palangka Raya Police Satreskrim, December 15, 2025.

Received:

Accepted:

1 available:

13197

By combining strict supervision and high consumer awareness, the circulation of oplosan cooking oil can be minimized. Perpetrators of the cooking oil oplosan case¹⁹ the law, including: 62 the Consumer Protection 8 1990³ This article states: " intended are sentenced

in prison or 18 2012 Food: Articles 94 to 96 regulates the prohibition of the production, distribution, and sale of unsafe food, such as oplosan cooking oil (an unsuitable mixture of ingredients): Regulates the safety, quality, and nutrition of food in circulation.

Regulation of the Minister of Trade (Permendag): rules people's cooking oil governance, closure warehouses, by the Ministry of Trade.

The role of Related Agencies, such as the Food Task Force, leads law enforcement efforts in the field. Supervise the circulation and management of products, as well as provide administrative sanctions. The Ministry of Industry, supports the crackdown on producers who do not comply with the provisions (BPOM), involved supervision safety and quality processed food products.¹³ Efforts in general patrols and inspections are carried out once a week by the Greater Provincial Police and reported to the Central Kalimantan Police Crime Investigation (Special Crime) due to reports to supervise the circulation of oplosan cooking oil so that it does not expand its circulation. Cross-sector cooperation also plays a central role, synergy between the police, local governments, and food supervisory agencies is a determining factor in the success of suppressing cases of food counterfeiting in Indonesia.¹⁴ The Palangka Raya Police collaborated with the Cooperatives and SMEs Office to supervise the subsidized cooking oil distribution chain, as well as collaborate with the Communication and Information Service in a digital campaign on food safety. This collaboration shows a transformation from a reactive law enforcement model to *participatory* governance-based policing.¹⁷

Cohen and Felson explain, the existence of an apparatus that actively patrols and monitors the market serves as a "capable guardian" that prevents crime opportunities.¹⁵ On the other hand, advances in information technology are also used as an early detection tool, the application of *data-driven policing* and digital market analytics can help the authorities map illegal distribution patterns. The Palangka Raya Police began to develop an internal database system to monitor public complaints, which was combined with

¹³ Hardiansyah and Marliyanti Sri Anna, *Food Policy and Management in Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 220–230.

¹⁴ 17, 8.

¹⁵ "Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach,").

public complaint applications through official social media. This innovation accelerates the response to potential counterfeiting crimes and increases transparency.

3.2 Obstacles Faced by the Palangka Raya Police in the Counterfeiting Oplosan Cooking Oil Process

In enforcement, there must be efforts to solve a problem so that several obstacles arise that interfere with the process in its implementation, while the main obstacles faced by the Palangka Raya Police in preventing the crime of counterfeiting oplosan cooking oil lie in the aspects of inter-institutional coordination, social factors and lack of legal awareness of the surrounding community.¹⁶

The effectiveness of law enforcement is not only determined by the applicable norms, structure and in field. Obstacles in the implementation of the legal basis by the Palangka Raya Police Although the existing legal basis is strong, the main obstacle in preventing the crime of counterfeiting of oplosan cooking oil in Palangka Raya often arises from implementation that is not optimal or not done correctly. Lack of coordination between agencies with a legal basis for violating Article 94 requires coordination between the police, BPOM, the Food Task Force and the trade office for routine supervision. However, in the Palangka Raya Police, coordination is often weak due to limited human resources and inadequate infrastructure.

Obstacles occur because each institution has a different focus, the Palangkaraya Police serves as law enforcement (raids and investigations), the Trade Office supervises distribution, BPOM tests quality, and the Food Task Force monitors the supply chain. Without strong coordination, information is not shared with each other, so that perpetrators of fraud can escape from one institution to another. Example: Pertamina's cooking oil distribution data is not always shared in real-time to the Palangka Raya Police, allowing counterfeits to enter the market without estimated detection. This leads to overlap or delay in responses. Then the lack of a shared platform (such as an integrated database system) makes it difficult for institutions to share regional data such as Palangka Raya, communication infrastructure is limited, thus exacerbating the problem. As a result, testing oplosan samples takes a long time because they have to be sent to Jakarta, not directly coordinated with the local BPOM. This is because the law enforcement and food product supervision system involves multiple stakeholders (such as the police, government agencies, and other related agencies), but is often not well integrated. Repressive laws are applied after the offense, with a focus on the prevention of relapse and the recovery of the victim.

In addition, in practice, each institution has different working mechanisms and operational standards, thus hindering the effectiveness of the law enforcement process. One of the main structural problems in handling food is lack of a digitally integrated cross-agency coordination system for the exchange of data and laboratory evidence. As

¹⁶ [redacted], "Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach," [redacted].

result, the law enforcement process is often sectoral and inefficient, because institutions such as the Trade Office, the Ministry of Agriculture, the BPOM, the Food Task Force, and the police cannot share information in real-time.¹⁷

Limitations of Laboratory Testing, Violation of Government Regulation Number 28 of 2004 Article 4³² and BPOM Regulations, Regulations require testing of food ingredients to detect counterfeiting (for example, free fatty acid levels or harmful chemicals). The Palangka Raya Police often do not have direct access to adequate forensic laboratories, so they rely on the nearest BPOM based in Jakarta or Banjarmasin. Improper implementation occurs when testing is delayed or not carried out regularly, thus allowing the distribution of counterfeit products. Limited access by the Palangka Raya Police to adequate forensic laboratories is an implementation violation, because testing is not carried out routinely or delayed, allowing the distribution of counterfeit products to continue without initial detection.³

Lack of Market Supervision and Distribution Violations of³ 20 2019 Article 5, this Regulation requires supervision of the distribution of cooking oil as a staple goods. However, in areas such as Palangka Raya, traditional and online market surveillance is often not carried out properly due to⁴⁵ police limited investigators who have expertise in the field of food crime is another inhibiting factor, as most of the officers still focus on common and conventional crimes such as theft or narcotics. The police focus more on big cases, ignoring small traders who sell oplosan. This is an obstacle because oplosan often comes from informal distribution chains, such as in local markets, that are not monitored. The police have the authority to take action based on the letter of the superior government and the Obligations⁹, but implementation hampered by lack budget for preventive operations, such as routine raids or public education, in Palangka Raya, the police do not conduct regular legal socialization, so that the public does not know the stages and does not report, without public reports, The police had difficulty detecting the beginning of the spread of oplosan cooking oil. The Central Government and Regional Governments have their respective authorities in supervising the distribution of cooking oil, where the central government coordinates national policies, while the regions carry out field supervision to ensure their availability as basic necessities.¹⁸ Require distribution supervision in the market and supply chain, including fraud detection. The lack of supervision by the Palangka Raya Police (for example, focusing on small traders in traditional markets) is a violation of implementation, as supervision is not carried out regularly and evenly, allowing the easy distribution of counterfeit products without intervention.¹⁹

¹⁷ Hardiansyah and Agus Pakpahan, *Police and Law Enforcement in the Reform Era* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021), 58.

¹⁸ Ramli M. Ahmad, *Food Law in Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2023), 275.

¹⁹ Faizah Bafadhal et al., "Legal Protection of Consumers on Food Safety by the Food and Drug Supervisory Agency," *Journal of Civil and Business Law* 5, no. 1 (2024).

From the social aspect, the low legal awareness of the community is a significant obstacle. Many perpetrators are actually aware that the practice of smuggling cooking oil is a criminal act that can be threatened with imprisonment but do not care about the regulation, most of the perpetrators are people who know that the legal rules for the act of smuggling cooking oil are prohibited because they contain harmful ingredients and can harm consumers but ignore the existence of rules that must actually be obeyed. The perpetrators who carry out these actions are generally driven by economic needs, opportunities due to weak supervision, and fluctuations in cooking oil prices. In this case, weak supervision is a factor that strengthens the chances of criminal acts. This phenomenon is in line with the [redacted] of [redacted] and [redacted], that [redacted] there are [redacted] perpetrators, appropriate targets, [redacted] the [redacted] adequate supervision.²⁰

From the low awareness of the law of the community accompanied by the lack of firmness of the Palangka Raya Police in carrying out prevention efforts, [redacted] from [redacted] non-implementation [redacted] counseling [redacted]/buyers who are the target of oplosan cooking oil, counseling is only carried out in the Palangka Raya large market to oil sellers or distributors. Less assertive [redacted] the Palangka Raya Police against sanctions that do not provide Effects Deterrent, if the perpetrator is only subject to light sanctions or the process is not completed until the court, this does not have a deterrent effect to other perpetrators then the lack of action against the distributor network, the action that only targets retail traders without dismantling the large network behind them makes obstacles appear.¹²

Although [redacted] have regulated criminal sanctions, there is no derivative regulation at the regional level that specifically regulates the distribution and supervision [redacted] absence [redacted] regional regulations makes it difficult for the authorities to carry out routine supervision or impose administrative sanctions on small business actors before they are proven criminally, the absence of regional regulations (Perda) that hinder routine supervision and administrative sanctions against small business actors for counterfeiting oplosan cooking oil, thus creating regulatory loopholes that are used by perpetrators because of low legal risks.

The Palangka Raya Police is trying to overcome this through cooperation with the local government and CSR of national cooking oil companies in the socialization program on the dangers of oplosan oil, although its effectiveness is still limited. In addition to internal barriers, the cultural aspect of the community is also the main inhibiting factor. The permissive culture in the traditional market towards the practice of "oil mixture" makes people feel the need to report even though they know that there is a violation of this phenomenon shows that social norms are often more dominant than formal legal norms. Therefore, the success [redacted] not only [redacted] by [redacted] repressive actions [redacted] authorities, but also by the success in building

²⁰ Neneng Farida Rahmah et al., "Socioeconomic Factors as Predictors of Criminal Behavior," *Intelektiva E-Journal* 6, no. 2 (2024)

collective legal awareness in the community. Based on this description, it can be interpreted that the main obstacles faced by the Palangka Raya Police in preventing the crime of counterfeiting illegal cooking oil include the limitations of the Palangka Raya Police, lack of coordination between agencies, the existence of legal rules that are applied but the Palangka Raya Police do not act decisively, and low legal awareness of the community. In an empirical juridical framework, these obstacles emphasize the importance of reformulating law enforcement strategies based on collaboration, increasing the capacity of investigators, and strengthening regional regulations so that the law is not only normative/written in books but also socially effective.

4. CONCLUSION

The Palangka Raya Police's efforts to prevent the crime of counterfeiting illegal cooking oil are carried out through a holistic approach that integrates routine patrols, raids, and strategic cooperation with BPOM, the Food Task Force, and the Trade Office. In addition to repressive measures, socialization regarding the physical identification of cooking oil and the dangers of its consumption continues to be encouraged to provide a deep understanding of legal sanctions for perpetrators. However, this implementation faces multidimensional obstacles, ranging from limited technical infrastructure, suboptimal institutional coordination, to low public legal awareness and perception of lack of firmness in handling cases in the field. Although administrative sanctions and the revocation of business licenses have been regulated by the Ministry of Trade, the real challenge still lies in the synchronization in book. As an improvement step, it is recommended that the Palangka Raya Police increase human resource capacity through special investigation training and expand legal counseling for consumers. The Regional Government also needs to tighten regulations through Regional Regulations that provide a deterrent effect and facilitate the improvement of checking tools for Central Kalimantan BPOM. In the future, further focus on mechanism for the protection and restoration of victims' rights Resolution and effectiveness compensation, complementing which focuses more on institutional prevention aspects. A strong synergy between strengthening the legal structure and improving the community's legal culture is the main key in realizing comprehensive order and consumer protection in Palangka Raya City.

BIBLIOGRAPHY

Ahmad, Ramli M. *Food Law in Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2023.

Food and Drug Regulatory Agency. "2022 Annual Report." Retrieved 19 October 2025. <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/2023/05/laporan-tahunan-2022.html>.

- Bafadhal, Faizah, et al. "Legal Protection of Consumers for Food Safety by the Food and Drug Supervisory Agency." *Journal of Civil and Business Law* 5, no. 1 (2024).
- Cohen, Lawrence E., and Marcus Felson. "Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach." *American Sociological Review* 44, no. 4 (1979).
- Hamzah, Andi. *Indonesian Criminal Law*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Hardiansyah, and Agus Pakpahan. *Police and Law Enforcement in the Reform Era*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Hardiansyah, and Marliyanti Sri Anna. *Food Policy and Management in Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia. *Healthy Food Consumption Guide*. Jakarta: Directorate General of Livestock and Animal Health, 2020.
- Lestari, Tri Rini Puji. "The Implementation of Food Safety as One of the Efforts to Protect People's Rights as Consumers." *Journal of Social Issues* 11, no. 1 (2020).
- Squirrel, Parnington. *Economic and Corporate Crimes*. Jakarta: Saba Jaya Publisher, 2024.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Legal Research: Revised Edition*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Muhemin, Rahmah, et al. "Legal Protection of Bottled Cooking Oil Underdoses in the Perspective of Consumer Protection Law." *Bureaucracy: Journal of Law and Constitutional Studies* 3, no. 1 (2025).
- Rahardjo, Satjipto. *Law Enforcement: A Sociological Review*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Ramadhani, Mutiara, and Nia Rosiana. "Analysis of Price Volatility and Vertical Integration of the Cooking Oil Market in Indonesia." *Journal of Agricultural Economics and Agribusiness (JEPA)* 9, no. 2 (2025).
- Rahmah, Neneng Farida, et al. "Socioeconomic Factors as Predictors of Criminal Behavior." *Intellectual E-Journal* 6, no. 2 (2024).
- Sembiring, J. "The Responsibility of Business Actors to Consumers for Food Product Counterfeiting." *Journal of Legal Dynamics* 15, no. 2 (2015).
- Shidarta. *Indonesian Consumer Protection Law*. Jakarta: Grasindo, 2006.

Received:
Accepted:
Available:
e-ISSN: 2621-4105

<https://journals.usm.ac.id/index.php/julr>
DOI: <https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.13197>
This work is licensed under [Creative Commons Attribution International License](#)

Soekanto, Soerjono. *Factors Affecting Law Enforcement*. Jakarta: Rajawali Press, 2019.

ORIGINALITY REPORT

SIMILARITY INDEX **20%**

PRIMARY SOURCES

1	journals.usm.ac.id Internet	414 words — 6%
2	I Wayan Suka Antara Yasa, Gunardi Lie. "From Compliance to Cultural Outcomes: Rethinking Mandatory CSR in Bali", JURNAL USM LAW REVIEW, 2026 Crossref	90 words — 1%
3	journal.unnes.ac.id Internet	85 words — 1%
4	journal.stai-nuruliman.ac.id Internet	67 words — 1%
5	greenpub.org Internet	50 words — 1%
6	eproceeding.undwi.ac.id Internet	48 words — 1%
7	www.atlantispress.com Internet	30 words — < 1%

8

Deva Aurelia Rahma, Sulastri Sulastri. "Bad-Faith Practices in E-Commerce Standard Clauses and Their Impact on Consumer Protection", JURNAL USM LAW REVIEW, 2025

Crossref

9

Friska Kristianita. "Legal Authority of Indonesian National Police in Handling Rally or Demonstrations", UMPurwokerto Law Review, 2022

Crossref

10

myjurnal.poltekkes-kdi.ac.id

Internet

29 words — < 1%

11

ojs3.unpatti.ac.id

Internet

25 words — < 1%

12

repository.uki.ac.id

Internet

25 words — < 1%

13

inse.ejournal.unri.ac.id

Internet

24 words — < 1%

14

repository.ulb.ac.id

Internet

23 words — < 1%

15

www.civillawjournal.com

Internet

23 words — < 1%

16

"The International Conference on ASEAN 2019", Walter de Gruyter GmbH, 2019

Crossref

17	journal.umgo.ac.id Internet	21 words — < 1%
18	Andi Khuswatun Khasana, Amad Sudiro. "Legal Responsibilities Of Bandung's OKKO Bakery In Ensuring Product Safety Under Consumer Protection Law Number 8 1999", Jurnal Ius Constituendum, 2025 Crossref	20 words — < 1%
19	edunity.publikasikupublisher.com Internet	20 words — < 1%
20	etheses.uin-malang.ac.id Internet	19 words — < 1%
21	Sahudi. "Corporate Responsibility for Greenwashing in Indonesian Law", KnE Social Sciences, 2025 Crossref	18 words — < 1%
22	repository.unida.ac.id Internet	17 words — < 1%
23	ejournal.steitholabulilmi.ac.id Internet	16 words — < 1%
24	ejournal2.undiksha.ac.id Internet	16 words — < 1%
25	Afrizal Mukti Wibowo. "Assessing Consumer Protection in Indonesia's Cooking Oil Market: Lessons from the Minyakita Case", SIGn Jurnal Hu Crossref	15 words — < 1%

26	www.virginia.edu Internet	14 words — < 1%
27	journal.unhas.ac.id Internet	13 words — < 1%
28	Muhammad Abduh, Elvin Bastian. "The Law Enforcement of Guarantees Halal Products in Indonesia", MUAMALATUNA, 2024 Crossref	12 words — < 1%
29	iosrjournals.org Internet	12 words — < 1%
30	issp.edu.pk Internet	12 words — < 1%
31	seajbel.com Internet	12 words — < 1%
32	Bella Anggrainy Savitri Hatala, Sarah Selfina Ronny Soplantila. "The Role of the Food and Drug Control Agency in the Sales of Food through ECommerce Platforms", PATTIMURA Legal Journal, 2025 Crossref	11 words — < 1% Kuahaty,
33	komunikacie.uniza.sk Internet	11 words — < 1%
34	Hamidah Abdurrachman, Fajar Ari Sudewo. "The Use of Violence in Indonesian Police Investigation", International Journal of Engineering & Technology, 2018 Crossref	10 words — < 1%

35 dinastires.org Internet 10 words — < 1%

36 jurnal.ensiklopediaku.org Internet 10 words — < 1%

37 jurnal.umsu.ac.id Internet 10 words — < 1%

38 www.lawjournals.org Internet 10 words — < 1%

39 Rizal Darwis, Abdullah Sakka, Ashadi L. Diab, Syawaluddin Hanafi. "Consumer Legal Protection of Culinary Products in Realizing Sharia Tourism in Gorontalo City", Open Science Framework, 2024 9 words — < 1%

Publications

40 Vania Ceccato, Alistair Harkness. "Crime, Peoples and Places - Perspectives on Rural Safety and Justice", Routledge, 2025 9 words — < 1%

Publications

41 docshare.tips Internet 9 words — < 1%

42 [mail.jurnal.iain-bone.ac.id](mailto:jurnal.iain-bone.ac.id) Internet 9 words — < 1%

43 M. Syamsudin. "The Failure of the Court to Protect Consumers: A Review of Consumer Dispute Resolution in Indonesia", Journal of Consumer Policy, 2020 8 words — < 1%

44 Shinta Widhaningroem, Yeni Widowaty. "DigitalEvidence Tracing in the Investigation of Identity 8 words — < 1% Theft in the E-Commerce Era", Formosa Journal of Social Sciences (FJSS), 2024
Crossref

45 ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id^{Internet} 8 words — < 1%

46 ejurnal.iainpare.ac.id^{Internet} 8 words — < 1%

47 eprints-phd.biblio.unitn.it^{Internet} 8 words — < 1%

48 eprints.unwahas.ac.id^{Internet} 8 words — < 1%

49 jsss.co.id^{Internet} 8 words — < 1%

50 Andi Najemi, Lilik Purwastuti, Kabib Nawawi. "THEROLE OF THE FOOD AND DRUG SUPERVISORY 6 words — < 1% AGENCY (BPOM) IN MANAGING CIRCULATION OF COSMETICS AND HAZARDOUS FOODS", Berumpun: International Journal of Social, Politics, and Humanities, 2019
Crossref

51 John A. Arthur, Otwin Marenin. "Explaining crime indeveloping

countries: The need for a case study 6 words — < 1% approach",

Crime, Law and Social Change, 1995

Crossref

52 Ronald Tuasuun, Deassy Jacomina AnthonetaHehanussa, Sherly Adam.

"Law Enforcement 6 words — < 1%

Against Destructive Fishing Crimes at the Regional Marine
Police Directorate", PAMALI: Pattimura Magister Law Review,
2025

Crossref

53 bajangjournal.com
Internet

4 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES ON

EXCLUDE SOURCES OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE MATCHES OFF

